



**P U T U S A N**  
Nomor 9-K/PMT.III/AD/III/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Surya Wahyudi  
Pangkat, NRP : Mayor Inf 2920017400671  
Jabatan : Kasi Binsisfomin  
Kesatuan : Infolahtadam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 Juni 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam Lama Kota Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/739/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/810/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 21 September 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/810/VIII/2021 tanggal 6 September 2021.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/961/IX/2021 tanggal 30 September 2021.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1103/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2021 sampai dengan 21 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1167/XI/2021 tanggal 26 November 2021.
  - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/1131/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021, kemudian dibebaskan demi hukum terhitung mulai tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Kep/104/I/2022 tanggal 19 Januari 2022.

Halaman 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Membaca :** Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor BP-113/A-90/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan BP-133/A-109/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Pangdam XVII/Cen selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/103/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, dan Nomor Kep/127/I/2022 tanggal 29 Januari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/06/II/2022 tanggal 24 Februari 2022.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/9-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUK/9-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/9-K/PMT.III/AD/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/06/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

**Pidana Pokok :** Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Dikurangi masa selama dalam tahanan.

**Pidana Tambahan :** Dipecat dari dinas TNI-AD

Halaman 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) 8 (delapan) lembar Bukti transaksi Bank BRI.
- 2) 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Plaza Probolinggo.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/690/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 04 Februari 2021.
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Sdr. Erwan Istiadidin.
- 6) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Ririn Setyorini No Rek 491801019696530 tanggal transaksi selama bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada intinya menyatakan bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya tersebut tidak sebanding dengan pengabdian Terdakwa di TNI AD. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Bulan September 2000 dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun 2000 dua puluh satu atau diwaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam lama Kota Jayapura dan pada perkara kedua pada hari Kamis tanggal dua puluh dua Bulan April tahun 2000 dua puluh satu sekira pukul 19.00 WIT dan pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan April tahun 2000 duapuluh satu sekira pukul 13.00 WIT atau diwaktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik Peltu Supingi di Asrama Ajendam XVII/Cen Jl. Diponegoro Kel.Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk X tahun 1992 di Pusdikhub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Hub di Pusdikhub setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Sandidam

Halaman 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cilik/Trikora, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai penugasan, kemudian diarahkan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya dan pada tahun 2017 di pindahkan tugaskan di Binsisfoomin Infolahatadam XVII/Cend hingga sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Mayor Inf NRP 2920017400671 sampai dengan sekarang.

- b. Bahwa Terdakwa berdinis di Infolahatadam XVII/Cenderawasih sejak bulan Februari 2018. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai Kasi Binsisfomin, antara lain: membantu dan mengawasi pelaksanaan tugas pembaharuan data pers yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih dan melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.
- c. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa tidak tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 di Kodam XVII/Cenderawasih. Namun Terdakwa pada tahun sebelumnya pernah tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AD Secata Gel I, Sepa PK, Taruna Akmil, Secaba dan Secata Gel II setiap tahunnya sebagai Testor Metal Ideologi (MI Wawancara). Dan Terdakwa mulai tergabung dalam Tim seleksi sejak tahun 2012, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
- d. Bahwa pada tahun 2015 ketika Saksi-2 (Lettu Inf Muksin) berdinis di Jasdam XVII/Cenderawasih Jayapura kenal dengan Terdakwa yang juga berdinis di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, kemudian pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-2 menjabat sebagai Pajasrem 174/ATW Merauke bertemu dengan Terdakwa yang saat itu melaksanakan kegiatan kunjungan kerja bersama Tim dari Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-2 apabila ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD agar menghubungi dirinya karena yang bersangkutan bersedia membantu dan menjamin calon lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD.
- e. Bahwa pada bulan September 2020 ketika Saksi-2 Lettu Inf Muksin berada di Jawa Timur dalam rangka menjalani pengobatan di RSAL Surabaya terkait penyakit yang dideritanya, yang bersangkutan sempat dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menanyakan apakah ada calon yang ingin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK TA 2021/2022 namun saat itu Saksi-2 menjawab tidak ada.
- f. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi-3 (Sdri. Lilik Hartini) didampingi Sdr. Soleh suaminya dan Saksi-4 (Sdr. Totok Kurniawan) anaknya datang menemui Saksi-2 di rumahnya yang beralamat Jl. Sukarno Hatta RT 004, RW 001, Kel. Pilang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo menyampaikan niatnya untuk mendaftarkan Saksi-4 yang telah lulus SMU untuk mendaftar menjadi anggota TNI akan tetapi setelah Saksi-2 mengecek tinggi badan Saksi-4 ternyata kurang memenuhi syarat kelulusan sehingga yang bersangkutan menyarankan kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 untuk membina fisik dan menjalani terapi terlebih dahulu dan menyuruhnya mendaftar tahun berikutnya.
- g. Bahwa pada bulan November 2020 sewaktu Saksi-2 berada di rumah Saksi-3, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 melalui telepon menanyakan apakah sudah ada calon yang ingin

Halaman 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendaftar menjadi prajurit TNI AD, selanjutnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa mempunyai keponakan yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD akan tetapi terkendala masalah tinggi badan dan sedang menjalani terapi maupun pembinaan fisik, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rencananya keponakannya tersebut akan mendaftar pada Tahun 202 mendapat penjelasan dari Saksi-2 tersebut, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa terkait masalah tinggi badan tidak ada masalah dan dirinya sanggup mengatasi serta menjamin Saksi-4 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, setelah itu Terdakwa menyampaikan terkait masalah dana atau uang imbalan diserahkan apabila Saksi-4 telah dinyatakan lulus.

- h. Bahwa karena Terdakwa meyakinkan dan menjamin Saksi-4 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, kemudian Saksi-2 mengalihkan panggilan melalui *video call* setelah terhubung, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Soleh suaminya dan Saksi-4 bahwa dirinya menjamin Saksi-4 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD meskipun ada masalah terkait tinggi badan yang bersangkutan sanggup mengatasinya dan selain itu Terdakwa menyampaikan terkait masalah uang imbalan diserahkan apabila calon dinyatakan lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Soleh dan Saksi-4 merasa yakin selanjutnya mereka sepakat meminta tolong kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar Saksi-4 datang ke Jayapura untuk dilakukan pembinaan sebelum mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD sedangkan masalah administrasi terkait surat-surat kependudukan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan melengkapinya.
- i. Bahwa pada bulan Desember 2020 sebelum Saksi-4 berangkat ke Jayapura, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon menyampaikan permintaan agar mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan administrasi dan surat-surat lainnya padahal dalam kesepakatan yang pernah disampaikan oleh Terdakwa bahwa uang imbalan diserahkan apabila calon dinyatakan lulus dan pada kenyataannya Terdakwa tidak konsisten dengan apa yang pernah disampaiakannya namun karena pihak keluarga Saksi-3 telah sepakat meminta tolong kepada Terdakwa, selanjutnya permintaan tersebut disampaikan kepada Saksi-3 agar mengirim sejumlah uang ke nomor rekening Bank milik Terdakwa .
- j. Bahwa menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya secara bertahap mulai bulan Desember 2020 s.d. Maret 2021 Saksi-3 mengirim uang melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa secara keseluruhan mencapai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2) Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 3) Pada tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Mahmudah Chanifah istri Terdakwa Mayor Inf Surya Wahyudi Norek 362401021835532.
- 4) Pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 5) Pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 6) Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 7) Pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 8) Pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- k. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-4 ke Jayapura dan tinggal di rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam lama Kota Jayapura selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-4 dengan alasan untuk mengurus keperluan administrasi berangkat ke Kab. Jayawijaya (Wamena) dalam rangka mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 akan tetapi setelah mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 tersebut, ternyata Saksi-4 dinyatakan gagal sehingga yang bersangkutan memutuskan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur.
- l. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur tersebut, kemudian Saksi-3 maupun Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya apabila calon tidak lolos dalam mengikuti seleksi sebagaimana janji yang pernah disampaikan namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya.
- m. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat terkait larangan bagi Prajurit maupun PNS TNI AD memberikan rekomendasi/ perwalian penunjang (*Sponsorship*) maupun melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD namun perintah tersebut oleh Terdakwa diabaikannya dengan alasan karena tergiur ingin mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa pada tahun 2017 saat Hari Raya Idul Fitri, Sdr. Siti Haryanti (Saksi-5) dan Sdr. Erwan Istiadidin menantunya dan Sdri. Ririn Setyorini datang berkunjung ke rumah Peltu Supingi (Saksi-8) di Asrama Ajendam XVII/Cen Jl. Diponegoro Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dalam rangka silaturahmi karena mereka sama-sama berasal dari Kab. Trenggalek Jawa Timur dan sejak saat itu Sdr. Erwan Istiadidin (Saksi-6) mengetahui bahwa Saksi-8 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Ajendam XVII/Cenderawasih.

- o. Bahwa pada bulan Februari 2021 sewaktu menghadiri acara pernikahan kerabat di Arso 14 Kab. Keerom Saksi-6 bersama keluarganya bertemu kembali dengan Saksi-8 yang juga hadir dalam acara pernikahan tersebut, selanjutnya pada saat bertemu Saksi-8 bertanya kepada Saksi-6 dan keluarganya apakah anaknya yang bernama Sdr. Robin Saputra (Saksi-7) ada minat menjadi prajurit TNI, kemudian yang bersangkutan menawarkan diri sanggup membantu Saksi-7 agar dapat lolos dan diterima menjadi prajurit TNI. Mendapat tawaran dari Saksi-8 tersebut, selanjutnya Saksi-6 beserta keluarganya meminta waktu untuk bermusyawarah sekaligus menanyakan kepada Saksi-7 apakah berminat masuk menjadi prajurit TNI, setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga akhirnya Saksi-7 berminat menjadi prajurit TNI kemudian Saksi-6 menyampaikannya kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 memberikan arahan kepada Saksi-6 dan keluarganya termasuk Saksi-7 untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI.
- p. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-6 dihubungi melalui telpon oleh Saksi-8 yang memintanya agar segera datang kerumahnya di Asrama Ajendam XVII/Cen Jl. Diponegoro Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura untuk dikenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-6 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 dan bertemu dengan Saksi-8, Sdri. Sulis istrinya Saksi-8 dan seorang laki-laki yang belum dikenalnya, kemudian Saksi-8 mengenalkan Saksi-6 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mayor Inf Surya Wahyudi (Terdakwa) yang berdinasi di Infolahadam XVII/Cen.
- q. Bahwa setelah itu Saksi-8 menyampaikan kalau Terdakwa adalah orang yang sering membantu meloloskan menjadi prajurit TNI AD oleh karena itu kalau masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa calon diminta menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk meyakinkan Saksi-6, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 bahwa yang bersangkutan sedang membutuhkan 12 (dua belas) orang calon prajurit Secaba PK TA 2021/2022 yang akan dibawa atau didaftarkan melalui Wamena pada tanggal 28 Agustus 2021 namun baru mendapat 8 (delapan) orang calon. Setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang menjadi jaminan apabila dikemudian hari Saksi-7 adiknya gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa apabila Saksi-7 gagal dalam mengikuti seleksi maka uang yang telah diserahkan dan diterimanya tersebut akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-6 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya yakin dan percaya akan penyampaian

Halaman 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta menyetujui untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa maupun Saksi-8, karena belum membawa uang selanjutnya Saksi-6 meminta waktu beberapa hari untuk menyiapkan uang dan oleh Terdakwa diberikan batas waktu penyerahan maksimal pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021.

- r. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-6 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, di teras rumah milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali janjinya akan membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021/2022, kemudian Saksi-6 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Sulis istri Saksi-8, Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-8 yang merekam melalui *video* menggunakan *Handphone* miliknya dan dalam rekaman *video* tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi-6 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya bahwa uang akan kembali utuh apabila calon gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Sdri. Sulis istri saksi-8 juga ikut meyakinkan Saksi-6 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya bahwa masuk dan diterima menjadi prajurit TNI AD dengan membayar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk murah karena masih ada yang berani membayar lebih dari nilai yang diserahkan oleh Saksi-6 tersebut.
- s. Bahwa setelah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-8 menulis penyerahan uang tersebut dalam lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti jaminan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022, selanjutnya terkait berkas-berkas kelengkapan terkait domisili dan keberangkatan ke Kab. Wamena, Terdakwa menyampaikan sudah ada yang mengurus termasuk biaya transportasi keberangkatan hanya terkait masalah biaya makan selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar calon menyiapkan sendiri.
- t. Bahwa selain menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-6 dengan alasan untuk keperluan mengurus administrasi dan meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI Norek 810201007045504 a.n. Sdri. Yosina Erlelly, setelah itu Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat domisili.
- u. Bahwa dikarenakan Sdri. Siti ibu kandung Saksi-7 dan keluarganya masih berdomisili di Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur dan salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD minimal telah berdomisili selama 3 (tiga) tahun di Papua sehingga Saksi-8 membantu mengurus kepindahan Sdri. Siti beserta keluarganya dari Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur ke Papua dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-8, selanjutnya domisili Sdri. Siti dan keluarganya dipindahkan ke Papua dengan alamat Jl. Diponegoro RT 005 RT 008 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sehingga dengan kepindahan Sdri. Siti dan keluarganya melalui peran Saksi-8 tersebut.

Halaman 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa harapan dari keluarga Saksi-6, Saksi-7 nantinya bisa mengikuti seleksi administrasi akan tetapi sampai saat dibuka pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022 pada bulan Agustus 2021, dan ternyata Saksi-2 tidak sempat mendaftar atau tidak bisa mengikuti seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan di Pomdam XIII/Cenderawasih serta uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak kembali, oleh karena itu Saksi-6 mewakili keluarga merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa maupun Saksi-8, selanjutnya melaporkan kepada penyidik Pomdam XVII/Cen guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

w. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah membuat kerugian Sdri. Lilik Hartini (Saksi-3) berupa materiil uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Sdr.Erwan Istiadidin (Saksi-6) sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) serta memberikan harapan palsu kepada keluarga untuk bisa membantu anaknya masuk menjadi TNI .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lettu Chk Fahmy Farezky, S.H. Nrp. 1170023350887 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVII/Cendrawasih Nomor Sprin/435/XI/2021 tanggal 26 November 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 26 November 2021.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Lilik Hartini**  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 09 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Tongkol RT. 09/RW. 07, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota. Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2020 karena dikenalkan oleh Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) melalui Video Call dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun

Halaman 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara dengan Terdakwa. Sedangkan dengan istri Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Mahmudah Chanifah (Saksi-7), Saksi tidak mengenalnya. Dan Saksi kenal dengan Saksi-6 sejak Saksi menikah dengan suaminya (Sdr. Soleh) tanggal 28 Maret 2000, di rumah Saksi-6 dan masih ada hubungan keluarga dengan suami Saksi.

2. Bahwa sebelum dikenalkan dengan Terdakwa, Saksi sering menyampaikan kepada Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) jika anak Saksi berkeinginan untuk menjadi Prajurit TNI AD, selang beberapa lama Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-6 melalui *Handphone/ Video Call*, pada saat itu ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai keinginan Saksi untuk menjadikan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) sebagai prajurit TNI AD dan Terdakwa sanggup untuk membantu dengan mengatakan "Saya jamin jadi" dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan setelah ada pengumuman lulus seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 segera dikirim ke Jayapura-Papua.
3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa melalui Saksi-6 minta di transfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan mengurus domisili, dan tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa melalui Saksi-6 minta ditransfer uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan kekurangan biaya pengurusan domisili.
4. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2021 Saksi-2 berangkat ke Jayapura-Papua dan tinggal di rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di Jayapura, pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa melalui Saksi-6 minta ditransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening Saksi-7 untuk pengurusan SKCK.
5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk meminta uang sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan seleksi, selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2021 Saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk ditransfer uang sejumlah Rp19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan Rapid tes, kemudian pada tanggal 16 Maret 2021, Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal 18 Maret 2021 Saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi-2 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2021, Saksi-2 dinyatakan tidak lulus dan Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan semua biaya yang telah Saksi-1 keluarkan.

Halaman 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang telah dikirim Saksi-1 kepada Terdakwa total keseluruhannya sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan atas nama Saksi-5 dan setiap pengiriman uang ada tanda bukti berupa bukti transfer cetak SMS Banking.

9. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 26 Januari 2021 pernah mengirim atau mentransfer uang ke rekening Saksi-7 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa agar mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening Saksi-7, dengan alasan bahwa Saksi-7 yang menangani pengurusan SKCK.
10. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sanggup untuk menjadikan Saksi-2 sebagai prajurit TNI, dan Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa.
11. Bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, jika anaknya (Saksi-2) gagal dalam mengikuti seleksi maka uang tersebut akan dikembalikan. Namun kenyataannya, pada saat Saksi-2 dinyatakan gagal, Terdakwa mengingkari janjinya dan hingga saat sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah disepakati jika Saksi-2 gagal, karena setiap Saksi menelepon ataupun kirim pesan via *WhatsApp* (WA), Terdakwa tidak mengangkat maupun membalasnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Totok Kurniawan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 03 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ikan Tongkol RT. 09/RW. 07, Kel. Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota. Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 di Bandara Sentani Jayapura, dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi-7 (Sdri Mahmudah Chanifah) Saksi kenal di rumah Terdakwa karena Saksi-7 adalah istri Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Sementara Saksi kenal dengan Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) sejak kecil di rumah Saksi-2 yang pada saat itu dikenalkan oleh ayahnya dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang Saksi ketahui saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2021 dibantu oleh Terdakwa dan pada tanggal 09 Januari 2021 Saksi berangkat ke Jayapura Papua untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2021, sesampai di bandara dijemput

Halaman 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Orang Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang tidak dikenal Saksi, berangkat ke rumah Saksi di bawah ke rumah Terdakwa, selama Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi disuruh pembinaan fisik sendiri.

3. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan, Saksi tinggal di rumah Terdakwa, Saksi disuruh ke Wamena Kab. Jayawijaya untuk mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021, setelah mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021, Saksi dinyatakan gagal atau tidak lulus, selanjutnya setelah Saksi dinyatakan tidak lulus, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak di jawab, dan Saksi hubungi melalui WhatsApp (WA) tidak dijawab, kemudian Saksi kembali ke Jayapura ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa ternyata yang ada Saksi-7, setelah Saksi tunggu sehari di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak pulang, kemudian Saksi-2 kembali ke Probolinggo.
4. Bahwa setelah Saksi berada di Jayapura, Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pembuatan KTP, Surat Domisili, pembuatan KK, dan SKCK, Terdakwa juga minta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan pinjam untuk keperluan beli obat hepatitis untuk teman Saksi yang bernama Sdr. Zakir (peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021) yang tinggal di rumah Terdakwa bersama Saksi dan uang tersebut Saksi berikan secara tunai.
5. Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa bahwa Saksi pasti lolos seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021. Namun semua yang dijanjikan Terdakwa tidak terbukti pada dirinya karena pada kenyataannya Saksi dinyatakan gagal atau tidak lulus seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021.
6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah meminta uang kepada orang tuanya, namun setelah Saksi gagal dan pulang ke rumah, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada orang tuanya sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa pernah meminta uang kepada orang tuanya sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan maksud agar uang tersebut segera dikembalikan namun tidak ada jawaban dari Terdakwa sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Erwan Istiadidin  
Tempat, tanggal Lahir : Poso, 12 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8 Peltu Supingi sejak tahun 2017 saat Saksi bersama istri Saksi diajak oleh mertua Saksi (Sdri. Siti) berkunjung ke rumah Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cen Jayapura dalam rangka lebaran, dari situlah Saksi baru mengetahui Saksi-8 berdinis di Ajendam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dengan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan Februari 2021 (tanggal lupa) Saksi bersama dengan Sdri. Ririn Setyorini serta beberapa keluarga bertemu dengan Saksi-8 (Peltu Supingi) saat menghadiri acara pernikahan kerabat di Arso 14 Kab. Keerom, pada saat itu Saksi-8 menawarkan kepada Saksi beserta keluarga apabila Saksi-4 berkeinginan untuk mengikuti seleksi anggota TNI dan Saksi-8 juga menceritakan sanggup memasukkan Saksi-4 hingga lulus menjadi anggota TNI AL, kemudian setelah Saksi menanyakan kepada Saksi-4 dan Saksi-4 bersedia sehingga Saksi dengan keluarga mempersiapkan untuk Saksi-4 mengikuti seleksi anggota TNI AL melalui Saksi-8.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT saat Saksi berada di rumah tiba-tiba Saksi-8 menghubungi Saksi via telepon memberitahukan kepada Saksi agar Saksi-1 bersama istri Saksi Sdri. Ririn Setyorini datang ke rumah Saksi-8 untuk dikenalkan dengan Terdakwa (Mayor Inf Surya wahyudi) yang akan mengurus Saksi-4 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi bersama Sdri. Ririn Setyorini pergi menuju rumah Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cen.
4. Bahwa sesampainya di rumah milik Saksi-8 sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama dengan Sdri. Ririn Setyorini bertemu dengan Saksi-8, Saksi-9 serta Terdakwa, saat itu Saksi-8 memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-8 menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering memasukkan calon anggota TNI dengan kata-kata "kalau masuk ke angkatan Darat ke Pak Wahyudi ini kamu harus siapkan uang sebesar 200 juta" lalu Terdakwa berkata "Ini saya sudah mendapat calon sebanyak 8 (delapan) orang sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 12 (dua belas) orang yang akan saya bawa ke Wamena tanggal 28 Agustus 2021" lalu Saksi bertanya "Jaminannya apa pak?" lalu Terdakwa menjawab "Kalau tidak lulus, uang semuanya kembali" sehingga saat itulah Saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi-4 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Saksi menyetujui namun saat itu Saksi tidak membawa uang sehingga Terdakwa menyampaikan memberikan waktu kepada Saksi hingga hari Sabtu, tidak lama kemudian Saksi pamit pulang.
5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi bersama Sdri. Ririn Setyorini datang ke rumah milik Saksi-8 di Ajendam XVII/Cen, disana Saksi bertemu dengan Saksi-8, Saksi-9 dan Terdakwa hingga pembicaraan mengenai rencana Saksi-4 yang akan mengikuti seleksi Caba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD TA. 2021, saat itu Saksi-8 berjanji akan membantu mengungkap Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021 dan kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-8 serta Saksi-9 dengan dibuatkan kwitansi yang ditulis oleh Saksi-8 yang isinya uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) digunakan untuk jaminan masuk CABA PK tahun 2021 dan apabila tidak tercapai menjadi anggota TNI AD uang tersebut akan dikembalikan, saat penyerahan uang tersebut juga dilakukan perekaman video oleh Saksi-8 lalu beberapa saat kemudian Terdakwa juga meminta kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor Rekening Bank BRI 810201007045504 a.n. Sdri. YOSINA ERLELY dengan alasan untuk biaya melengkapi persyaratan pendaftaran di Spers, kemudian Terdakwa juga meminta uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan mengurus domisili, saat penyerahan uang tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Saksi bahwa uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) termasuk murah sehingga Saksi juga tambah yakin dan percaya.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi mendapat informasi dari Saksi-8 bahwa Terdakwa telah ditahan di Sel Mapomdam XVII/Cenderawasih terlibat kasus Penipuan terkait percaloan werving Saksi-4, lalu Saksi bertanya kepada Saksi-8 mengenai uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik Saksi, setelah itu Saksi-8 meminta waktu mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di Mapomdam XVII/Cen, selanjutnya pada bulan September 2021 Saksi-8 bersama Saksi-4, Sdri. Ririn Setyorini dan Sdri. Siti mendatangi Mapomdam XVII/Cenderawasih meminta izin untuk bertemu dengan Terdakwa secara kekeluargaan, saat dipertemukan Terdakwa menyampaikan tidak sanggup mengembalikan dan Saksi-8 juga tidak memberikan jalan keluar yang baik sesuai tanggung jawabnya, kemudian Saksi bersama keluarga kembali pulang.
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIT, Saksi datang ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa memiliki wewenang kemampuan untuk membantu seseorang untuk meluluskan seleksi Caba TNI AD namun sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa membantu seseorang calon lulus Seleksi Bintara TNI AD TA 2021 ditambah lagi Saksi juga tambah yakin atas penjelasan Saksi-8 dan Saksi-9.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Robin Saputra  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 17 Desember 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Awiyo Tanah Hitam, Nomor telepon  
(082340477822)

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) pada tanggal 28 Agustus 2021 di rumah Saksi-8 (Peltu Supingi) saat Saksi hendak berangkat ke Wamena, Saksi-8 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang akan membantu untuk masuk Caba PK TA. 2021. Namun diantara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tinggal di Jayapura sejak bulan September 2018, Saksi datang pertama kali dengan Sdri. Ririn dan tinggal dirumahnya di daerah Kel. Awiyo Tanah Hitam tepatnya di samping Dealer Toda misu.
3. Bahwa tujuan Saksi datang ke Jayapura pada bulan September 2018 untuk membantu Sdri. Ririn yang mempunyai usaha rumah makan padang di Tanah Hitam. selama Saksi berada di Jayapura kegiatan Saksi sehari-hari membantu Sdri. Ririn.
4. Bahwa Saksi belum sempat mendaftar Caba PK TNI AD 2021 hanya saja Saksi sudah mempersiapkan diri untuk mendaftar Caba PK TNI AD TA.2021.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi dan pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminta sejumlah uang kepada keluarga Saksi untuk mempermudah Saksi masuk menjadi anggota TNI AD, namun pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Saksi, Saksi-3, Sdri. Ririn Setiorini dan Ibu Saksi (Sdri. Siti Mukinah) beserta Saksi-8 (Peltu Supingi) datang ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan dipertemukan dengan Terdakwa. Pada saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa keluarga Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi-8 Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan janji kepada keluarga Saksi untuk meluluskan Saksi menjadi anggota TNI-AD.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta) milik siapa dan Saksi juga tidak mengetahui pada saat Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta) secara cash.
8. Bahwa pada bulan September 2018 setelah Saksi lulus SMK Qhomarul Hidayah 1 Tugu di Trenggalek Jawa timur Saksi datang ke Jayapura dan tinggal di daerah Tanah Hitam bersama dengan Sdri. Ririn dan suaminya yaitu Saksi-3 dan pada bulan November 2018 mereka membuka rumah makan padang dan Saksi ikut membantu bekerja di rumah makan tersebut.

Halaman 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagian lain putusnya pada bulan Februari 2021 Saksi-3 setelah pulang dari acara nikahan kerabat, Saksi-3 menghampiri Saksi di warung padang dan menanyakan "Kamu ada niatan masuk Tentara Robin?" lalu Saksi menjawab "Kalau niatan saya ada mas" dan Saksi-3 membalas "Oke kamu persiapkan diri".

11. Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2021 Saksi-8 berkunjung ke warung padang milik Sdri. Ririn dan berkata memberitahukan kepada Saksi "Kalau kamu mau daftar segera persiapkan diri urus berkas dan kalau ada gigi yang lubang dibenahi".
12. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Saksi kembali ke Trenggalek dengan menggunakan pesawat untuk mengurus berkas persiapan masuk menjadi anggota TNI AD dan menambal gigi yang berlubang. Adapun berkas yang Saksi-2 urus antara lain legalisir ijazah SD, SMP dan SMK beserta AKTA dan mencabut KK yang berada di Trenggalek untuk memindahkan ke Jayapura.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Saksi kembali ke Jayapura, dan keesokan harinya tanggal 25 Mei 2021 Saksi berkunjung ke rumah Saksi-8 dan saat itu Saksi diberikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang sudah diurus oleh Saksi-8 dan kemudian Saksi kembali tinggal bersama Sdri. Ririn di Tanah Hitam.
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Saksi mempersiapkan diri dan membawa keperluan untuk persiapan Tes Caba PK TA 2021 ke rumah Saksi-8 sekira 09.00 WIT selama disana Saksi berkegiatan membantu mengurus rumah Saksi-8 yang berada di Komplek Ajendam XVII/Cenderawasih. Besok paginya setelah Saksi-8 keluar dari rumah dan kembali sekitar pukul 11.00 WIT Saksi dipanggil di teras "Robin, Mayor Wahyu ada di POMDAM XVII/Cen tidak bisa keluar" Saksi menjawab "Mayor Wahyu ini siapa pak?" Saksi-8 membalas "Ini yang nanti akan membantu kamu di Wamena". Mendengar hal tersebut Saksi kaget dan langsung menelpon Saksi-3 dan memberitahukan bahwa Saksi tidak bisa daftar untuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa sudah ditahan.
15. Bahwa Saksi ingin mendaftarkan diri menjadi anggota TNI AD Caba PK TA.2021 tidak ada paksaan dari siapapun, kemudian yang mengarahkan Saksi untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD yaitu Saksi-8.
16. Bahwa yang mengurus KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah Saksi-8 dan Saksi tidak mengetahui cara bagaimana mendapatkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UURI Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut

Halaman 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pendahuluan yang telah dibacakan di dalam persidangan, karena keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan. Keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **Firman Wicaksono**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21160205910595  
Jabatan : Ba Intel Tim 1.4/B Deninteldam XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 05 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Furia Kota Raja Dalam Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyu) sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa tergabung dalam Tim Werving Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2020 di Makodam XVII/Cenderawasih, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan kedinasan, kemudian Saksi tidak kenal dengan Sdr. Totok Kurniawan (Saksi-2), peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 dan antara Saksi dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam panitia (penerimaan) Tim Werving Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 Kodam XVII/Cenderawasih kemudian Terdakwa telah melakukan penipuan yaitu dengan memberikan janji sanggup meloloskan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel I T.A. 2021 untuk dapat diterima masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tanggal 04 Juli 2021, atas hal tersebut Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Pabandya Pam Sinteldam di ruang Sinteldam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa Terdakwa telah menjadi TO. (Target Operasi) terlibat kasus percaloan Werving Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 yang dikirim dari Sintelad dan masuk ke Staf Pam Sinteldam XVII/Cenderawasih sekitar bulan Juni atau Juli 2021.
4. Bahwa hal permasalahan Terdakwa terhadap Saksi-2 maupun orang tua Saksi-2 saat itu adalah karena Terdakwa menjanjikan kelulusan terhadap Saksi-2 dalam mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 dengan cara meminta uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Dan dalam pelaksanaannya Terdakwa dibantu oleh Sdr. Hendrik yang bekerja di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Jayapura serta Lettu Inf Muksin (Saksi-6) yang berdinis di Korem 174/ATW (saat ini sudah pindah tugas sebagai Kaurdoktaka Sibindoklistaka Bintaldam V/Brawijaya) yang berperan sebagai penghubung antara Terdakwa dengan orang tua Saksi-2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2021 Saksi-2 mengatakan bahwa Kota Jayapura untuk mengikuti dan mendaftar seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dan Saksi-2 saat itu tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan, yang sebelumnya pihak keluarga Saksi-2 telah dikenalkan oleh Saksi-6 yang merupakan saudara dari orang tua Saksi-2.
6. Bahwa Saksi-6 dan pihak orang tua Saksi-2 pada waktu itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk membina Saksi-4 dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021. Selanjutnya Saksi-2 mendaftar di Kodim 1702/Jayawijaya Wamena atas arahan dari Terdakwa. Sementara segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi telah disiapkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa selama Saksi-2 mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021, Terdakwa telah meminta uang dahulu kepada orang tua Saksi-2 melalui Saksi-6 dengan total Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus administrasi serta untuk keperluan lain yang berkaitan dengan keperluan Saksi-2.
8. Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat meluluskan Saksi-2 pada Seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 dan apabila Saksi-2 gagal dalam seleksi tersebut, maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah disepakati dengan orang tua Saksi-2 yaitu sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Cata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 hasilnya Saksi-2 dinyatakan gagal dan mengetahui hal tersebut selanjutnya pihak orang tua Saksi-2 menanyakan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji dan hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Saksi-2. Atas kejadian tersebut orang tua Saksi-2 merasa ditipu oleh Terdakwa. Karena Terdakwa tidak menepati janjinya.
10. Bahwa rincian uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari orang tua Saksi-2, adalah sebagai berikut:
  - a. Permintaan pertama pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Permintaan kedua pada tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - c. Permintaan ketiga pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - d. Permintaan keempat pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  - e. Permintaan kelima pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - f. Permintaan keenam pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Permintaan ketujuh pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,- (delapan juta rupiah).

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2021 uang tersebut digunakan sebagai berikut:

- a. Untuk biaya pernikahan anak Mayor Inf Surya Wahyudi a.n. Sdr. Sandi Bagus Pambudi pada tanggal 11 Maret 2021 di Makassar sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- b. Untuk pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Untuk pengurusan SKCK Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Untuk pengurusan surat perwalian Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Untuk pengurusan surat domisili Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Untuk Membeli tiket Sdr. Totok Kurniawan ke Wamena sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- g. Untuk Legalisir Ijazah Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- h. Untuk biaya menumpang Kartu Keluarga (KK) Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- i. Untuk keperluan pribadi Sdr. Totok Kurniawan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa hingga saat sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2 maupun orang tua Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **Muksin**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21980219211077  
Jabatan : Kaurdokta Sibindoklistaka  
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sukarno Hatta RT. 004, RW 001, Kel. Pilang, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyu) sejak Terdakwa melakukan kunjungan dinas ke Korem 174/ATW pada bulan Desember 2019 saat itu Saksi berdinis di Merauke dan dalam hubungan atasan dan bawahan sesama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota Kodam XVII/Cenderawasih kemudian antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun family.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Totok Kurniawan) dan Saksi-1 (Sdri. Lilik Hartini) sejak kecil dalam hubungan keluarga, yaitu Saksi-2 adalah keponakan Saksi anak dari Saksi-1 yaitu istri dari Bpk Soleh (sepupu Saksi).
3. Bahwa pada tahun 2015 saat Saksi berdinis di Jasdam XVII/Cenderawasih Jayapura, Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, kemudian pada bulan Desember 2019 saat Saksi sudah di Merauke bertemu dengan Terdakwa dalam kunjungan kerja, pada bulan Maret 2020 Saksi di evakuasi berobat karena sakit di RSAL Surabaya, kemudian mulai ada komunikasi lagi dengan Terdakwa sekira bulan September 2020 karena Terdakwa saat itu menanyakan kepada Saksi apakah ada calon atau tidak, kemudian Saksi jawab tidak ada.
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2020, Bpk. Soleh bersama Saksi-1 datang ke tempat Saksi menyampaikan bahwa anaknya (Saksi-2) a.n. Sdr. Totok Kurniawan sudah lulus sekolah dan berniat akan daftar menjadi anggota TNI, kemudian setelah Saksi cek dan ternyata tinggi badan kurang, lalu Saksi sarankan untuk latihan dan terapi terlebih dahulu untuk daftar tahun depan saja.
5. Bahwa sekira bulan November 2020 Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi apakah ada calon, lalu Saksi jawab tidak ada, hanya Saksi menceritakan ada keponakannya sendiri saat ini masih menjalani terapi untuk latihan dan pendaftaran tahun depan, karena terkendala tinggi badan, kemudian di jawab Terdakwa **"permasalahan untuk tinggi tidak ada masalah, saya bisa ngatasi.."**, karena Saksi-6 tidak yakin kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-6 dengan keluarga Bpk. Soleh dengan mengatakan "yang menanggung Aspers dan untuk memberi imbalannya setelah dinyatakan lulus dan baju saya taruhnya bukan hanya jabatan...", setelah keluarga pak Soleh sepakat kemudian pengurusan administrasi surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan pendaftaran terkait kependudukan dan lain-lain Terdakwa sanggup melengkapi, selanjutnya Saksi-2 diminta untuk berangkat ke Jayapura ke rumah Terdakwa, kemudian melakukan pendaftaran di Jayapura yang sebelumnya akan dilaksanakan dulu pembinaan jasmani, Psikologi oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-2 mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 pada bulan Maret 2021 melalui Terdakwa bertempat di Jayapura dan sebelum menitipkan Saksi-2, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Merauke kemudian loss contac/tidak ada hubungan. Selanjutnya saat Saksi berada di Probolinggo, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan berlanjut hingga terjadi kesepakatan menitipkan Saksi-2 mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 di Jayapura.
7. Bahwa Saksi telah dimintai tolong oleh keluarga dari Bpk. Soleh dan Saksi-1 untuk membantu Saksi-2 masuk tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 kemudian Saksi menitipkan kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi percaya kepada Terdakwa karena telah memberikan janji-janji terlebih dahulu dengan mengatakan melalui *Handphone* (HP) / *Video Call* yang disaksikan langsung

Halaman 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Bpk. Soleh dan Saksi-1, dan pada saat itu Terdakwa membantu Saksi-2 dengan mengatakan "pasti lulus untuk masalah tinggi badan yang saya sampaikan tidak dipermasalahkan ditanggung lulus..", juga memberikan kepercayaan masalah biaya dikasih setelah dinyatakan lulus, apabila tidak lulus dikembalikan sepenuhnya, atas penyampaian tersebut selanjutnya keluarga pak Soleh sepakat dan percaya.

8. Bahwa setelah ada kesepakatan keluarga dalam menitipkan Saksi-2 kepada Terdakwa di Jayapura untuk mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 setiap Saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui HP selalu Saksi lakukan bersama dengan Bpk. Soleh dan Saksi-3 menggunakan telepon dan Video Call namun tidak pernah bertemu langsung. Kesepakatanya saat itu Saksi-4 akan didaftarkan mengikuti tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 melalui Terdakwa di Jayapura dan selama tes tinggal di rumah Terdakwa untuk kebutuhan makan akan ditanggung oleh Terdakwa, selama di rumah Terdakwa akan dibina, dilatih untuk kesiapan seleksi dan dipastikan lulus, dari penyampaian Terdakwa tersebut yang sanggup mengembalikan uang sepenuhnya bila gagal tes kalau tidak percaya baju Terdakwa taruhanya, sehingga keluarga Bpk Soleh dan Saksi-1 sepakat menyetujui.
9. Bahwa pada saat Saksi-2 mengikuti pendaftaran calon peserta tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Jayapura persyaratan yang dibawa saat itu KTP, KK, calon dan orang tua, ijazah yang dimiliki, sedangkan administrasi lain KTP, KK domisili di Jayapura serta surat Rapid tes, dan surat keterangan kelakuan baik SKCK serta surat perwalian untuk pendaftaran yang mengurus di Jayapura adalah tanggungjawab Terdakwa.
10. Bahwa menurut informasi dari Terdakwa kepada Saksi-2, Saksi-2 melakukan pendaftaran bulan Maret 2021, pelaksanaan tes tanggal lupa bulan Maret sampai April 2021 di Jayapura, dalam pelaksanaan tes berjalan sendiri, dari pengakuan Terdakwa menyampaikan terlibat dalam kepanitiaan sebagai Tim MI namun secara nyata Saksi tidak mengetahui.
11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berangkat sendiri ke Jayapura pada bulan Januari 2021 dan dijemput oleh Terdakwa di Bandara Sentani Jayapura kemudian selama Saksi-2 mengikuti pendaftaran calon peserta tes Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 di Jayapura, Saksi sering komunikasi dengan Terdakwa dan dalam komunikasi yang Saksi lakukan dengan Terdakwa selalu bersama-sama dengan Bapak Soleh dan Saksi-1, dalam komunikasi tersebut yang ditanyakan oleh keluarga bagaimana keadaan Saksi-2 dan pembinaanya serta kenapa biaya administrasi kok selalu ada penambahan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
12. Bahwa pada akhir Desember 2020 sebelum Saksi-2 diberangkatkan ke Jayapura sudah dilakukan kesepakatan antara orang tua dari Saksi-2 (Bpk Soleh) dengan Terdakwa mengenai biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) namun dari kesepakatan tersebut tidak dibuatkan surat perjanjian tertulis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah ada kesepakatan yang dilakukan Bapak Soleh dan Saksi-1 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pernah 7 (tujuh) kali meminta pengiriman uang, yang dalam rincianya:

- a. Pada tanggal 22 Desember 2020 dikirim sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 26 Januari 2021 dikirim sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).
- c. Pada tanggal 29 Januari 2021 dikirim sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- d. Pada tanggal 30 Januari 2021 dikirim sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- e. Pada tanggal 16 Maret 2021 dikirim sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 17 Maret 2021 dikirim sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- g. pada tanggal 18 Maret 2021 dikirim sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

Jadi total keseluruhan uang yang sudah dikirimkan Bapak Soleh dan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa yang mentransfer uang kepada Terdakwa adalah Saksi-1 sendiri, jika sudah terkirim menyampaikan kepada Saksi. Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan kepada Terdakwa, saat pengiriman melalui transfer dari rekening BRI milik Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa dan ada bukti Print-out transfer yang dicetak.
15. Bahwa pada saat seleksi calon penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 yang diikuti Saksi-2, ternyata hasilnya gugur dalam seleksi administrasi, hal itu diketahui Saksi dari penyampaian Saksi-2 melalui telepon, kemudian keluarga Bapak Soleh minta pertanggung jawaban kepada Terdakwa yang berjanji membantu sampai lulus dan siap mengembalikan uang sepenuhnya jika Saksi-2 tidak lolos. Selanjutnya Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dan berjanji tanggal 21 April 2021, akan dikembalikan, saat jatuh tempo tanggal 21 April 2021 Terdakwa dihubungi tidak diangkat dan di WhatsApp (WA) tidak di balas, sampai tanggal 04 Juli 2021 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang menyampaikan tanggal 20 Juli 2021 akan mengembalikan uangnya namun hingga sekarang uang belum dikembalikan sama sekali.
16. Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan apapun oleh Terdakwa terhadap penerimaan seleksi Cata tersebut, dan Saksi tidak ada menerima pembagian sama sekali dari penipuan uang yang dilakukan Terdakwa kepada Bapak Soleh dan Saksi-1 kemudian Saksi tidak pernah menghubungkan orang lain kepada Terdakwa dan Saksi menghubungkan Saksi-2 tersebut karena diyakinkan janji-janji yang disampaikan Terdakwa apa lagi Terdakwa mengaku ikut dalam tim seleksi di MI dan pasti lulus, baju Terdakwa taruhnya serta hadiahnya dikasikan setelah calon lulus.
17. Bahwa dengan adanya Penipuan (percaloan/Werving) seleksi Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2021 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dari keluarga Bapak Soleh dan Saksi-1 serta Saksi mengalami kerugian secara materiil berupa uang sejumlah

Halaman 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) termasuk biaya perkara. Saksi-1 ada menggunakan uang Saksi sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dipinjam Bpk Soleh untuk melengkapi permintaan Terdakwa. Dari keluarga Bapak Soleh dan Saksi-1 menuntut agar Terdakwa mengembalikan uang sesuai perjanjian kesepakatan yang dibuat dan jika Terdakwa tidak mengembalikan agar dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7:

Nama lengkap : Mahmudah Chanifah  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 21 Desember 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam Lama Kota Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 di Paldam XVII/Cenderawasih, selanjutnya menikah pada tanggal 13 Mei 1995 di Asrama Paldam XVII/Cenderawasih, dan hingga saat sekarang ini Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) sejak bulan Januari 2021 bertempat di rumah Saksi sendiri yang pada saat itu Saksi-2 akan mendaftar menjadi Prajurit TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Lilik Hartini) dan tidak pernah ketemu, namun pernah berkomunikasi melalui telepon.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tergabung di dalam Tim Werving Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 Kodam XVII/Cenderawasih. Yang Saksi ketahui Terdakwa pada tahun 2020 pernah tergabung Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AD bagian Mental Ideologi (MI) yang pelaksanaannya di Ajendam XVII/Cenderawasih.
4. Bahwa antara Saksi maupun Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Sementara hubungan mereka yaitu Saksi-2 pernah tinggal di rumah Saksi pada saat mendaftar masuk Prajurit TNI AD atas seijin Terdakwa sebagai Suami Saksi.
5. Bahwa Saksi-2 tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021. Namun Saksi tidak mengetahui Saksi-2 mengikuti seleksi apa, yang Saksi ketahui hanya mengikuti seleksi masuk TNI AD.
6. Bahwa Saksi mengetahui suaminya telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu dengan memberikan janji sanggup meloloskan Saksi-2 untuk dapat diterima masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Cata PK Gel I T.A. 2021 pada tanggal 04 Juli 2021, saat Terdakwa diserahkan pihak Kodam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XVII/Cenderawasih ke Pomdam XVII/Cenderawasih dan  
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan penahanan serta pada saat itu orang tua  
Saksi-2 pernah menghubungi Saksi melalui *Handphone* yang  
menanyakan tentang uang.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-2 maupun orang tua Saksi-2 saat itu, dikarenakan Saksi tidak pernah ikut campur dengan urusan dinas suaminya.
8. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-2 datang ke Jayapura dan dijemput Suaminya (Mayor Inf Surya Wahyudi) selanjutnya tinggal di rumah Saksi di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Sementara kegiatan Saksi-2 selama tinggal di rumah yaitu olah raga dan belajar. Untuk kebutuhan makan, Saksi yang menyiapkan bersama-sama dengan keluarga. Namun Saksi tidak mengetahui pasti Saksi-2 mengikuti seleksi apa, yang Saksi ketahui hanya ikut seleksi masuk TNI AD. Karena waktu Saksi di rumah sangat terbatas, sebab setiap harinya dari pukul 09.00 WIT s.d. 18.00 WIT Saksi berada di tempat kerja (Salon) miliknya yang berada di samping Koramil Jayapura Utara.
9. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut, selanjutnya sekira akhir bulan Maret 2021, Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke kampungnya.
10. Bahwa Saksi tidak pernah menerima transferan uang dari Saksi-1 (Sdri. Lilik Hartini) pada tanggal 26 Januari 2021 ke nomor rekening Bank BRI miliknya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan Saksi-7 tidak mengetahui hal itu, karena selama ini yang pegang ATM BRI Saksi adalah Terdakwa dan ATM tersebut sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) terkait Saksi-2 mengikuti seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD. Dan Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai membantu calon-calon yang akan masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2019, karena sejak itu mulai ada calon yang dibawa oleh suaminya ke rumah untuk persiapan mengikuti seleksi masuk TNI AD.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dan sikap serta perilaku Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja.
14. Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa hingga saat sekarang ini belum mengembalikan uang tersebut kepada orang tua Saksi-2. Dan pada bulan Juli 2021 (tanggalnya Saksi-7 lupa) Saksi-1 pernah menghubungi Saksi dan menanyakan perihal uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak bisa memberikan jawaban tentang uang tersebut dikarenakan mengenai uang tersebut dan janji untuk mengembalikan uang, yang tahu adalah Suami Saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada bulan Juli 2021 (tanggalnya lupa), Saksi pernah mengirim kepada Saksi-1 untuk mengirimkan nomor rekening Bank dan saat itu Saksi-1 mengirim nomor rekening Bank BRI, dikarenakan ATM BRI Saksi tidak diketahui keberadaannya, maka Saksi meminta untuk dikirimkan nomor rekening Bank lain, selanjutnya Saksi-1 mengirim nomor rekening Bank Mandiri. Hal itu Saksi lakukan atas petunjuk Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa saat itu berencana akan mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum memberikan uang tersebut, sehingga Saksi belum mengirim uang tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Supingi  
Pangkat, NRP : Peltu, 2920146850570  
Jabatan : Ba Intel Tim 1.4/B Deninteldam  
XVII/Cenderawasih  
Tempat, tanggal Lahir : Jayapura, 05 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Furia Kota Raja Dalam Distrik Jayapura  
Selatan Kota Jayapura

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Urtu Situud Ajendam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, tugas sehari-hari Saksi adalah bekerja di bagian Tata Usaha seperti membuat agenda surat keluar, meneliti produk surat keluar masuk dan Saksi pernah menjabat sebagai panitia seleksi penerimaan Anggota TNI AD pada tahun 2003, setelah itu hingga sekarang Saksi tidak pernah menjabat sebagai panitia seleksi penerimaan Anggota TNI AD.
2. Bahwa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) adalah menjanjikan calon pendaftar untuk lulus menjadi anggota TNI AD dengan meminta uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan perjanjian apabila Saksi-2 tidak lulus uang tersebut akan dikembalikan, namun akhirnya uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992, pada saat itu Saksi berdinis di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura sedangkan Terdakwa berdinis di Sandidam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Sersan Dua, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili dan Saksi mengetahui Terdakwa termasuk dari panitia seleksi penerimaan TNI AD.
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2016 saat Saksi-1 (Sdr. Erwan Isttadidin) berpacaran selanjutnya menikah dengan Sdr. Ririn Setyorini (kerabat Saksi-9 (Sdri. Sulis Bichoyatin), sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-4

Halaman 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdr. Robin Saputra) sejak tahun 2018 saat Saksi-4 datang ke pengadilan bersama Sdr. Siti (Ibu kandung Saksi-4) dan Saksi-4 adalah adik ipar Saksi-1 atau adik kandung Sdr. Ririn Setyorini.

5. Bahwa pada awalnya Saksi hanya mengetahui Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, namun ternyata seluruh uang yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) informasi tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. Ririn Setyorini.
6. Bahwa Saksi hanya mengetahui saat Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai sedangkan sisanya Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya.
7. Bahwa Terdakwa menyakinkan Saksi-3 dengan menjanjikan Saksi-4 lulus seleksi Caba PK TNI AD TA 2021, dengan cara mengatakan dengan kata-kata "Saya mencari calon pendaftar sebanyak 12 (dua belas) orang, nanti saya kirim ke daerah yang alokasinya kosong" ucapan tersebut diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di rumah Saksi Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih.
8. Bahwa pada bulan Februari 2021 di Arso 14 Kab. Keerom Saksi tidak pernah menawarkan kepada Saksi-1 maupun Sdr. Ririn Setyorini namun saat itu Saksi hanya menyampaikan kepada Sdr. Ririn Setyorini dan Saksi-3 dengan kata-kata "Sudah lama disini kenapa baru sekarang, ya kalau nanti ingin jadi Tentara ya nanti lihat-lihat dulu angkatan darat angkatan laut, karena umurnya sudah mepet" Saksi menyampaikan hal tersebut karena sebelumnya Saksi-3 bercerita jika Saksi-4 ingin menjadi anggota TNI, kemudian benar Saksi memperkenalkan Saksi-3 dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 di rumah Saksi di Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura.
9. Bahwa tujuan Saksi memperkenalkan Saksi-3 kepada Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa akan mencari calon pendaftar melalui seleksi Caba PK TNI AD 2021.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah membantu seseorang calon untuk dijadikan anggota TNI AD sedangkan dengan Saksi sendiri tidak pernah membantu mengurus persyaratan administrasi apapun dan sepengetahuan Saksi persyaratan administrasi yaitu antara lain KTP, KK, SKCK, Akta kelahiran, Surat keterangan narkoba, Antigen, Surat keterangan Wali dan surat lainnya namun persyaratan itu akan diproses oleh Terdakwa di daerah tujuan tempat mendaftar yang rencananya di daerah Wamena.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mengurus KTP dan KK milik Saksi-4 karena yang mengurus adalah Terdakwa, kemudian Saksi-8 pernah mengurus KTP dan KK untuk pindah domisili seluruh keluarga Saksi-2 yaitu antara lain milik Sdr. Sailun (Ayah Saksi-4), Sdr. Siti (Ibu Saksi-4) dan milik Saksi-4

Halaman 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tujuan agar memudahkan persyaratan kembali ke Jayapura karena pada saat itu keluarga tersebut sedang berada di Trenggalek sedangkan untuk kembali ke Jayapura persyaratannya harus memiliki KTP di Jayapura pada awal bulan April 2021 dan Saksi mengarahkan Saksi-4 mendaftar Caba PK TNI AD TA 2021 di Wamena karena daerah disana peminatnya kurang.

12. Bahwa menurut penyampaian dari Terdakwa bahwa Aspers Kasdam XVII/Cenderawasih (Identitas tidak tahu) memerintahkan Terdakwa untuk mencari calon pendaftar.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi menyarankan untuk membuat kwitansi bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun Saksi-1 dengan Sdri. Ririn Setyorini tidak bersedia menulis dan meminta tolong kepada Saksi untuk menuliskan kwitansi penyerahan uang tersebut serta Saksi juga merekam video penyerahan uang atas izin Terdakwa untuk memperkuat bukti penyerahan uang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
14. Bahwa pada bulan Februari 2021 (tanggal lupa) sekira pukul 13.00 WIT Saksi bersama keluarga menghadiri undangan pernikahan kerabat di Arso 14 Kab. Keerom, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi-3, Sdri. Ririn Setyorini dan Sdri. Siti, kemudian saat berbincang-bincang Saksi mendengar Saksi-8 bercerita bahwa Saksi-4 ingin menjadi anggota TNI, lalu Saksi berbicara dengan Saksi-8 dan lainnya dengan kata-kata "Robin sudah tinggal lama disini 3 tahun kok baru sekarang ngomong begitu" lalu sambil bercanda Saksi-3 berkata "nanti kalau Robin masuk tentara mau nembak orang-orang" akhirnya Saksi menjelaskan "ya lihat dulu nanti angkatan darat laut, karena umurnya sudah mepet" tidak lama kemudian Saksi beserta keluarga kembali pulang.
15. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi berada di rumah tiba-tiba Saksi mendapat telpon dari Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan kata-kata "Mas ada teman saudara anak yang ingin daftar tentara tidak?" lalu Saksi menjawab "Tidak ada mas" lalu Terdakwa berkata "Ini perintah Aspers Mas, saya disuruh mencari calon sebanyak 12 (Dua belas) orang" lalu telepon dimatikan, tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba datang kerumah Saksi, lalu Saksi mengajak Terdakwa duduk di teras dan Terdakwa membahas tentang pencarian calon pendaftar, lalu Saksi bertanya "Apa benar Aspers memerintahkan seperti itu?" lalu Terdakwa menjawab "Betul Mas, saya diperintah Aspers untuk mencari 12 (dua belas) orang pendaftar" kemudian Saksi mencoba menghubungi Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi menyampaikan agar malam ini datang ke rumah Saksi dengan kata-kata "Rin, ada yang bisa bantu adekmu, kalau kamu mau silahkan datang ke rumah saya koordinasi sendiri dengan orangnya, kebetulan orangnya ada di rumah saya!" lalu Sdri. Ririn Setyorini menjawab "Tunggu Pak Pingi, saya datang sama Erwan". Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 tiba di rumah Saksi dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi mengenalkan Terdakwa dengan Saksi-3, lalu Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 untuk koordinasi sendiri dengan Terdakwa sedangkan Saksi hanya duduk mendengar, saat itu Saksi mendengar Terdakwa berbicara dengan Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 dengan kata-kata "Jaman sekarang apa yang tidak bisa mas, kalau ada uang semua bisa diurus, saya mencari 12 orang pendaftar, kalau mau terserah tidak mau juga terserah saya tidak paksa, hari senin uang saya setor ke Aspers?" lalu Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 kembali pulang sedangkan Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi dan Terdakwa masih menyuruh Saksi untuk mencari calon pendaftar yang ditargetkan sebanyak 12 (dua belas) orang, tidak lama kemudian Terdakwa kembali pulang.

16. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.30 WIT Saksi dari kantor kembali kerumah untuk persiapan sholat Jumat tiba-tiba Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 sudah berada di rumah dan Saksi bertanya "apa sudah menghubungi pak Wahyudi?" lalu Saksi-3 menjawab "Sudah pak, selesai sholat jumat datang", lalu sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa datang kemudian Saksi, Saksi-9, Saksi-1, Sdri. Ririn Setyorini dan Terdakwa membicarakan mengenai rencana Saksi-4 yang akan mengikuti seleksi Caba TNI AD TA 2021, Saat itu Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi Caba TNI AD TA 2021.
17. Bahwa kemudian Saksi-8 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi, Saksi-9, dan Sdri. Ririn Setyorini, lalu sebelum penyerahan Saksi menyarankan kepada Saksi-3 untuk membeli materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk dilekatkan pada kwitansi pembayaran, kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini untuk menulis kwitansi penyerahan uang namun keduanya menolak dan meminta tolong kepada Saksi agar menuliskan kwitansi tersebut, selanjutnya Saksi menulis kwitansi yang isinya uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang menyerahkan Saksi-3 dan yang menerima serta bertanda tangan Terdakwa dan di dalam kwitansi tersebut tertulis jaminan masuk CABA PK tahun 2021 apabila tidak tercapai menjadi anggota TNI AD uang tersebut akan dikembalikan, selanjutnya Saksi juga meminta izin kepada Terdakwa untuk merekam video dengan tujuan memperkuat bukti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini bertanya mengenai berkas domisili serta keberangkatan ke Wamena kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan semua sudah ada yang mengurus mengenai berkas domisili surat lainnya serta keberangkatan atau pesawat ke Wamena, hanya disampaikan untuk mempersiapkan makan selama 2 (dua) minggu selama berada di Wamena, kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini kembali pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa juga kembali pulang.
18. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021 (tanggal lupa) sekira pukul 12.00 WIT istri dari Terdakwa (biasa panggil Bu Wahyudi) menyampaikan via telepon bahwa Terdakwa sedang ditahan di Makodam XVII/Cenderawasih terkait kasus Werving, sehingga Saksi langsung meminta tolong kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bu Wahyudi agar segera dihubungkan dengan Terdakwa, kemudian Bu Wahyudi memberitahukan bahwa sedang bersama dengan Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai masalah Saksi-4 dan Terdakwa menjelaskan masih bertanggung jawab, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Ririn Setyorini untuk datang ke rumah untuk memberitahukan permasalahan Terdakwa yang sedang ditahan di Makodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya pada akhir bulan Juli 2021 Saksi mendapat informasi dari Bu Wahyudi bahwa Terdakwa sudah dipindahkan di sel Mapomdam XVII/Cen.

19. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditahan di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih sejak bulan September 2021 mendapatkan informasi dari Bu Wahyudi dalam kasus Werving.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang yang diterima oleh Terdakwa dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut.
21. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdri. YOSINA ERLELY nomor Rek Bank BRI 810201007045504 dengan Terdakwa.
22. Bahwa yang mengetahui permasalahan ini selain Saksi adalah Saksi-9 dan Sdri. Ririn Setyorini istri Saksi-8 kemudian Saksi tidak pernah menerima uang imbalan apapun dari Terdakwa bahkan dalam bentuk apapun.
23. Bahwa keberadaan Saksi-4 sekarang ada di Jayapura tepatnya di rumah Sdri. Siti Tanah Hitam Jayapura dan Saksi-4 tidak jadi atau batal mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021 karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditahan di Sel Pomdam XVII/Cen.
24. Bahwa pada saat penyerahan uang berada di rumah milik Saksi di Asrama Ajendam XVII/Cen dan Saksi tidak tahu siapa yang menentukan tempat penyerahan tersebut.
25. Bahwa Saksi pernah mendapat informasi dari pimpinan bahwa pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD menurut peraturan kedinasan tidak dipungut biaya apapun/gratis namun Saksi tidak melarang mengenai penyerahan uang tersebut karena niat Saksi ingin membantu Saksi-3 dengan Sdri. Ririn Setyorini agar Saksi-4 menjadi anggota TNI AD dan Saksi melakukan hal tersebut karena Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa diperintah Aspers untuk mencari calon pendaftar.
26. Bahwa setelah kejadian ini Saksi sangat kecewa akan Saksi jadikan pelajaran agar kedepan Saksi dan keluarga lebih berhati-hati lagi, tidak mudah percaya kepada orang lain, agar Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Sunis Bichroyati  
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 05 November 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Persit)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Gurabesi Jayapura,  
Nomor telepon (085243606899)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) sejak tahun 2005, karena Terdakwa adalah rekan seangkatan dengan Saksi-8 (Peltu Supingi), dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8 sejak Saksi masih kecil saat di bangku Sekolah Dasar di Trenggalek Jatim karena Saksi-8 telah menikah dengan Alm. Sdr. Siti Musyarokah (Tante/adik kandung ayah saya) kemudian pada bulan Juni 2004 Sdr. Siti Musyarokah meninggal dunia karena sakit, setelah itu Saksi menikah dengan Saksi-8 pada bulan November 2004 di Asrama Ajendam XVII/Cen KUA Dok IX Jayapura dan sampai dengan sekarang Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Sdr. Salman Alfarisi (16) dan Sdr. Muhammad Richad Tri Atmoko (8).
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 namun Saksi pernah mengetahui Saksi-3 menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT di rumah Saksi tepatnya di teras depan rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui milik siapa uang tunai tersebut, pada awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah penyerahan uang tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-8 dan Saksi-8 menjelaskan bahwa tujuan Saksi-3 menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT di rumah Saksi tersebut digunakan untuk mengurus Saksi-4 (Robin Saputra) masuk menjadi anggota TNI.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Terdakwa saat itu yang berada disana antara lain Saksi-8, Saksi dan Sdr. Ririn Setyorini (Istri dari Saksi-3).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tunai yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang tunai tersebut kepada Saksi-3.
7. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 sejak Saksi masih sekolah dibangku Sekolah Menengah Pertama karena Saksi-4 adalah anak dari Sdr. Siti (Ibu mertua Saksi-3) yang tinggal satu RT dengan rumah Saksi di Desa Nglongsor Santren Tugu Trenggalek Jatim dan antara Saksi dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT saat Saksi berada di rumah di Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih, tiba-tiba datang Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini lalu duduk di bangku teras rumah Saksi sambil menanyakan keberadaan Saksi-8, kemudian sekira pukul 11.30 WIT Saksi-8 pulang dari kantor untuk persiapan Sholat Jumat, setelah itu terdengar suara adzan sehingga Saksi-8 bersama dengan Saksi-3, melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Ajendam XVII/Cen, kemudian setelah sholat Saksi-3 kembali duduk di teras rumah Saksi-9 bersama Sdri. Ririn Setyorini.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIT Saksi melihat Terdakwa datang dengan mengenakan seragam PDL loreng, setelah itu Terdakwa masuk dan duduk di teras rumah bersama dengan Saksi-8, Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini sedangkan Saksi duduk di sebelah ujung teras tidak bergabung dengan keempat orang tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi-3 menyerahkan uang tunai (jumlah tidak tahu) kepada Terdakwa lalu Saksi berjalan menuju ruang tamu dan saat berjalan Saksi mendengar suara Sdri. Ririn Setyorini berkata kepada Saksi-8 dengan kata-kata "Bapak saja yang menulis" lalu Saksi juga mendengar suara Terdakwa berkata kepada Saksi-8 dengan kata-kata "Sudah tulis saja", bersamaan dengan itu Saksi-8 meminta tolong Saksi untuk mengambilkan *Handphone* milik Saksi-8 di kamarnya, lalu Saksi mengambilkan *Handphone* milik Saksi dan menyerahkan kepada Saksi-8 di teras depan, setelah itu Saksi melihat Saksi-8 merekam video penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa dan sambil merekam Saksi-8 berkata dengan kata-kata "Sudah deal, apabila... (Terhenti)" lalu Saksi mengatakan dengan kata-kata "tidak salah paham" kemudian Saksi-8 melanjutkan merekam dengan mengatakan "Apabila ada kendala tidak lulus uang kembali" lalu Terdakwa menjawab "kembali!" setelah itu Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah untuk memasak di dapur, tidak lama kemudian Sdri. Ririn Setyorini pamit pulang bersama dengan Saksi-3, lalu selang beberapa menit Terdakwa juga pamit pulang.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi-8 membuat rekaman *video* saat penyerahan uang tunai dari Saksi-3 kepada Terdakwa.
11. Bahwa yang membuat kwitansi penyerahan uang adalah Saksi-8 namun Saksi tidak mengetahui isi dari kwitansi penyerahan uang tersebut.
12. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi-3 bahwa uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah murah untuk pendaftaran TNI.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai wewenang dan kemampuan untuk membantu seseorang untuk meluluskan seleksi Caba TNI AD.
14. Bahwa keberadaan Saksi-4 sekarang ada di Tanah Hitam Jayapura rumah orang tuanya dan Saksi-2 tidak jadi/batal mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021 karena

Halaman 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sudah terlebih dahulu ditahan di Sel Pondam  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi penyerahan uang di rumah milik Saksi berkaitan dengan penerimaan anggota TNI yang dilakukan oleh anggota TNI lainnya selain Terdakwa.
16. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi-3 sehingga Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milis X tahun 1992 di Pusdikhub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Hub di Pusdikhub setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Sandidam CIII/Trikora, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai Pendidikan selanjutnya pada tahun 2017 di pindahkan tugaskan di Binsisfoomin Infolahadam XVII/Cend hingga sampai terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Mayor Inf NRP 2920017400671 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sebelum kasus perkara yang sekarang ini, Terdakwa tidak pernah terlibat suatu tindak pidana atau dihukum karena suatu pelanggaran.
3. Bahwa Terdakwa berdinis di Infolahadam XVII/Cenderawasih sejak bulan Februari 2018. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai Kasi Binsisfomin, antara lain : membantu dan mengawasi pelaksanaan tugas pembaharuan data pers yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih dan melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah Pimpinan.
4. Bahwa Terdakwa tidak tergabung Tim seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I T.A. 2021 di Kodam XVII/Cenderawasih. Namun Terdakwa sebelumnya pernah tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AD Secata Gel I, Sepa PK, Taruna Akmil, Secaba dan Secata Gel II setiap tahunnya sebagai Testor Metal Ideologi (MI Wawancara). Terdakwa tergabung dalam Tim seleksi tahun 2012, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Muksin) saat berdinis di Jasdam XVII/Cenderawasih sekira tahun 2015, dan antara Terdakwa dengan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, sama-sama berdinis di Kodam XVII/Cenderawasih. Sedang Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) peserta seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 pada saat Terdakwa menjemputnya di Bandara Sentani pada tanggal 10 Januari 2021, selanjutnya Terdakwa membawanya ke rumah dan tinggal bersama Terdakwa di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura. Kemudian Tersanga kenal Saksi-1 (Sdri. Lilik Hartini)

Halaman 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Ibu kadung Saksi-2 pada tanggal 10 Januari 2021, saat putusan.mahkamahagung.go.id berada di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyuruh telepon ke orang tuanya dengan *Video Call*, menyampaikan bahwa yang bersangkutan sudah sampai di rumah Terdakwa. Namun antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga. Hanya sebatas dalam hubungan kepercayaan dalam proses seleksi Secata PK TNI AD Gel I T.A. 2021.

6. Bahwa Saksi-2 tinggal di rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, kegiatan Saksi-2 selama tinggal di rumah Terdakwa, antara lain : latihan fisik di lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, belajar Psikologi, Pengetahuan Umum.
7. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-6 melalui *Handphone*, yang pada saat itu berada di Jawa Timur dan membicarakan tentang rencana keponakan Saksi-6 yakni Saksi-2 yang akan ikut seleksi Cata PK Gel I T.A. 2021 dan Terdakwa menyanggupi membantu menjadikan Anggota TNI AD dan Terdakwa menyuruh agar Saksi-2 segera diberangkatkan ke Jayapura untuk dilakukan pembinaan.
8. Bahwa pada awal bulan Desember 2020 (hari dan tanggal lupa) Terdakwa menelepon Saksi-6, dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi-6, apakah masih berdinan di Korem 174/ATW Merauke atau sudah pindah, dan dijawab oleh Saksi-6 saat itu bahwa ia sedang berada di Jawa Timur membawa berobat anaknya. Selanjutnya dalam perbincangan tersebut Saksi-6 menanyakan "apakah abang bisa bantu ponakan saya masuk tentara..." dan Terdakwa jawab "Bisa.." kemudian Terdakwa menyampaikan agar keponakan Saksi-6 di berangkatkan ke Jayapura.
9. Bahwa pada komunikasi selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-6, membicarakan tentang pembuatan persyaratan administrasi mulai dari Kartu Keluarga Kab Jayawijaya, KTP Kab Jayawijaya, KTP Wali, Domisili, SKCK, Surat dari Koramil Wamena dan Surat Pernyataan belum pernah menikah. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa biaya untuk mengurus administrasi tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah termasuk biaya untuk pembelian tiket pesawat ke Wamena serta mengurus surat keterangan Covid-19.
10. Bahwa beberapa hari berikutnya, Saksi-6 menelepon Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-6 sedang mengantar Saksi-2 untuk terapi tinggi badan, kemudian mereka melakukan *Video Call* dan pada saat itulah Terdakwa mengenal dan melihat Saksi-2 untuk pertama kali serta pada saat itu Terdakwa menyampaikan semoga Saksi-2 berhasil terapinya dan jika sudah siap segera Saksi-2 di berangkatkan ke Jayapura. Dan Saksi-6 menyampaikan dalam beberapa hari ini, uang untuk pengurusan persyaratan administrasi segera dikirim dan Saksi-2 meminta nomor rekening Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri kepada Saksi-6 melalui *WhatsApp (WA)*.
11. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIT, Saksi-6 menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa

Halaman 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang untuk pengurusan administrasi sudah di transfer dan Terdakwa diminta untuk mengecek, kemudian Terdakwa mengecek ke ATM dan benar telah masuk dana sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membalas via WA memberitahukan bahwa uang sudah masuk. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa mulai mengurus surat-surat maupun administrasi yang dibutuhkan dalam seleksi dimaksud.

12. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-6 ada kesepakatan yaitu biaya untuk meloloskan Saksi-4 masuk menjadi anggota TNI AD sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila Saksi-2 tidak lulus atau gagal dalam seleksi, maka uang yang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan Terdakwa kembalikan secara utuh, namun untuk uang pengurusan administrasi antara Terdakwa dan Saksi-6 bersepakat tidak dikembalikan.
13. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi-6, untuk meminta uang pulsa namun Terdakwa tidak menentukan nominalnya dan Saksi-6 mentransfer uang pulsa yang diminta sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-4 berangkat ke Jayapura dan tiba di Bandara Sentani pada tanggal 10 Januari 2021 sekira 13.00 WIT dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air. Dan Terdakwa sendiri yang menjemput Saksi-2 di bandara, selanjutnya Terdakwa membawa pulang Saksi-2 ke rumahnya di Asrama Kodam Lama Kota Jayapura. Setelah Saksi-2 tiba di rumah, maka Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk menelepon orang tuanya guna menyampaikan bahwa tiba di Jayapura dengan selamat. Selanjutnya Saksi-2 menelepon orang tuanya dengan *Video Call*, pada saat itulah Terdakwa kenal dengan kedua orang tua Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi-2 sudah berada di rumah Terdakwa dan orang tua Saksi-2 menyampaikan terima kasih serta menitipkan Saksi-2 kepada Terdakwa.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke Kodam XVII/Cenderawasih dan memberitahukan tempat untuk olah raga ( lari, full up, dll). Dan pada kesempatan tertentu Terdakwa mengajari soal-soal Psikologi maupun pengetahuan umum bertempat di rumahnya. Kegiatan tersebut berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan.
16. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-6 guna meminta uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan agar dikirimkan ke nomor rekening istri Terdakwa yang bernama Sdri. Mahmudah Chanifah (Saksi-7) karena pada saat itu ATM Terdakwa PIN nya sedang bermasalah.
17. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021, Saksi-6 menelepon Terdakwa dan menyampaikan uang telah dikirim sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-6 mengatakan "sisanya besok...". Kemudian pada tanggal 30 Januari 2021, Saksi-6 mentransfer sisa uang yang telah disepakati sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jadi total lengkap Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Uang

Halaman 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut yang sudah menjadi kesepakatan mereka untuk  
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Secata PK Gel I  
TA 2021.

18. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, pada saat Saksi-2 di Wamena Kab Jayawijaya, pengurusan SKCK bermasalah di KTP karena belum memenuhi syarat waktu tinggal, sehingga KTP Saksi-2 ditahan, dan harus mengurus ulang dan pihak yang ditumpangi KK juga meminta sejumlah uang, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk mengirim biaya tambahan tersebut. Dan Saksi-6 mengirim uang tersebut secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
19. Bahwa setelah semua persyaratan lengkap, maka Saksi-2 mendaftar di Kodim 1702/Jayawijaya. Kemudian dilanjutkan dengan mengikuti test administrasi, kesehatan, jasmani dan pantukirda. Pada saat pengumuman Saksi-2 dinyatakan gagal di Jasmani. Setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus, maka Saksi-2 kembali ke Jayapura dan langsung ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kalau besok pagi akan pulang ke Jawa. Namun pada saat Saksi-2 berangkat ke Bandara tidak sempat ketemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa masih tidur.
20. Bahwa sesampainya Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jawa. Selanjutnya Saksi-6 mempertanyakan perihal uang yang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang menjadi kesepakatan sebelumnya, jika Saksi-2 tidak lulus seleksi, maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan penuh. Dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-6 akan segera mengembalikan uang tersebut. Namun berjalannya waktu, hingga saat sekarang ini Terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikarenakan uang yang dikirim oleh Saksi-6 sudah habis.
21. Bahwa, uang yang Terdakwa terima dari Saksi-6 yang sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk foya-foya.
22. Bahwa yang terlibat dalam kasus ini di bagian pengurusan administrasi Saksi-2 yaitu Sdr. Hendrik yang Terdakwa kenal pada saat akan mengurus KTP, KK, domisili, perwalian dan surat-surat lain di kantor Walikota Jayapura. Sdr. Hendrik menawarkan jasa pengurusan surat-surat tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Hendrik secara bertahap dengan jumlah kurang lebih Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan ditambah pengurusan surat yang di Wamena kurang lebih Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Dan selebihnya untuk urusan lain Terdakwa yang mengurus sendiri.
23. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta bantuan kepada Tim seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2021 saat Saksi-2 mengikuti seleksi di Kodim 1702/Jayawijaya. Dan Terdakwa mengetahui ada larangan dari Pimpinan TNI Angkatan Darat bahwa Prajurit

Halaman 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun PNS TNI AD dilarang memberikan putusan.mahkamahagung.go.id perwalian penunjang (*Sponsorship*) dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD, namun Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut.

24. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena tergiur ingin mendapatkan uang tambahan. Dan hingga saat sekarang ini, Terdakwa belum mengembalikan uang yang menjadi kesempatan yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dikemudian hari. Atas kasus yang sekarang ini, Terdakwa merasa bersalah dan siap menerima sanksi hukuman yang nantinya dijatuhkan kepadanya.
25. Bahwa selain perkara diatas, Terdakwa juga kenal dengan Saksi-8 (Peltu Supingi) sejak tahun 1992, pada saat itu Saksi-8 berdinasi di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura sedangkan Terdakwa berdinasi di Sandidam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Sersan Dua, diantara Terdakwa dengan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga atau famili.
26. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Erwan Istiadidin) sejak bulan April tahun 2021 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 setelah dikenalkan oleh Saksi-8 di rumah milik Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih dalam rangka membahas uang yang akan dijadikan jaminan masuk Caba PK TNI AD oleh Saksi-4 (Sdr. Robin Saputra) sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-4 namun Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-4 pada saat pertemuan di Pomdam XVII/Cenderawasih pada bulan September 2021 karena Saksi-3 dan keluarga ingin bertemu dengan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa sudah berada di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih.
27. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.30 WIT saat Terdakwa berada di rumah Kodam lama Jayapura Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui telepon dengan kata-kata "Mas ada saudara yang ingin daftar tentara tidak?" lalu Saksi-8 menjawab "Tidak ada mas" lalu Terdakwa berkata "Ini perintah Aspers Mas, saya disuruh mencari calon sebanyak 12 (dua belas) orang uangnya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" lalu Terdakwa mematikan telponnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah milik Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cenderawasih, sesampainya di rumah milik Saksi-8 lalu Terdakwa diajak oleh Saksi-8 duduk di teras dan Terdakwa bersama Saksi-8 membahas tentang pencarian calon pendaftar, kemudian Saksi-8 bertanya "Apa benar Aspers memerintahkan seperti itu?" dan Terdakwa menjawab "Betul Mas, saya diperintah Aspers untuk mencari 12 (dua belas) orang pendaftar" kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang melalui telepon, Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT datang 2 (dua) orang yaitu Saksi-1 dan Sdri. Ririn Setyorini ke rumah Saksi-8 dan langsung bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-8 mengenalkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama Saksi-3, Sdri. Ririn dan Saksi-3 mulai membahas tentang pendaftaran TNI, saat itu Terdakwa berbicara dengan Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 didampingi Saksi-8 dengan kata-kata "Ini saya sudah

Halaman 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapat calon sebanyak 8 (delapan) orang sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan sebanyak 12 (dua belas) orang yang akan saya bawa ke Wamena tanggal 28 Agustus 2021 uangnya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)" lalu Saksi-3 bertanya "Jaminannya apa pak?" dan Terdakwa menjawab "Kalau tidak lulus, uang semuanya kembali" lalu Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-3 kembali pulang sedangkan Terdakwa masih berbincang-bincang dengan Saksi-8, tidak lama kemudian Terdakwa kembali pulang.

28. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 WIT di Kantor Infolahtadam XVII/Cen Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 dengan kata-kata "Pak nanti habis jumatatan datang ke rumahnya Pak Pingi, uang sudah siap" lalu Terdakwa menjawab "Ya pak", kemudian sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa pergi menuju rumah milik Saksi-8 dan disana Terdakwa bertemu dengan Saksi-8, Saksi-8, Saksi-3 dan Sdri. Ririn lalu semuanya membicarakan mengenai rencana Saksi-4 yang akan mengikuti seleksi Caba TNI AD TA 2021, Saat itu Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA 2021 dan kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Saksi-8, Saksi-9, dan Sdri. Ririn Setyorini, lalu Saksi-8 menulis kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) isinya yang menyerahkan Saksi-3 dan yang menerima serta bertanda tangan adalah Terdakwa dan di dalam kwitansi tersebut tertulis jaminan masuk CABA PK tahun 2021 apabila tidak tercapai menjadi anggota TNI AD uang tersebut akan dikembalikan.
29. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi-3 juga meminta izin kepada Terdakwa untuk merekam video penyerahan, kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini bertanya mengenai berkas domisili serta keberangkatan ke Wamena kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan semua sudah ada yang mengurus mengenai berkas domisili atau surat lainnya serta keberangkatan/biaya transportasi pesawat ke Wamena, lalu Terdakwa menyampaikan agar Saksi-4 mempersiapkan makan selama 2 (dua) minggu selama berada di Wamena Kab. Jayawijaya, setelah itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi-3 untuk mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke nomor Rekening Bank BRI 810201007045504 a.n. Sdri. YOSINA ERLELY, lalu Terdakwa juga meminta uang tunai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi-3 dan Sdri. Ririn Setyorini kembali pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa juga kembali pulang.
30. Bahwa pada awalnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun akhirnya Terdakwa meminta tambahan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya total Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
31. Bahwa saat itu Terdakwa mendapat penjelasan dari Saksi-1 bahwa hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-4 adalah keluarga dan selain Saksi-4 tidak ada lagi yang dikenalkan kepada Terdakwa.

Halaman 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa belum pernah membantu mengurus persyaratan administrasi apapun yang berkaitan dengan seleksi Caba PK TNI AD terhadap Saksi-4 karena persyaratan administrasi antara lain KTP, KK, SKCK dll rencana akan Terdakwa urus di Wamena pada bulan Agustus 2021, namun semua batal karena Terdakwa sudah terlebih dahulu menjalani penahanan di Sel Pomdam XVII/Cenderawasih.

33. Bahwa alasan Terdakwa mengarahkan Saksi-4 mendaftar Caba TNI AD TA 2021 di Wamena Kab. Jayawijaya karena animo atau peminat atau pendaftar di Wamena Kab. Jayawijaya kurang atau tidak banyak dibandingkan di Jayapura.
34. Bahwa selain Saksi-8 tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa untuk mengurus Sdr. Robin Saputra masuk menjadi Prajurit TNI AD dan tidak ada pejabat atau pejabat Aspers yang memerintahkan Terdakwa untuk mencari calon pendaftar melainkan Terdakwa sendiri yang ingin mencari calon pendaftar dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-8 karena untuk menyakinkan agar Saksi-8 mau membantu Terdakwa mencari calon pendaftar TNI AD.
35. Bahwa Terdakwa pernah memberikan janji kepada Saksi-1 bahwa Saksi-6 akan lulus menjadi seorang anggota TNI AD kemudian Terasngka tidak pernah membuat perjanjian dengan Saksi-1 namun pada saat penyerahan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah dibuatkan kwitansi bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan isi jaminan masuk CABA PK tahun 2021 apabila tidak tercapai menjadi anggota TNI AD uang tersebut akan dikembalikan dan Terdakwa mengetahui uang tersebut milik Saksi-3.
36. Bahwa uang sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa, membayar hutang dan foya-foya sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2021 dan Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-3 dan Keluarga.
37. Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut karena sudah habis Terdakwa gunakan dan Terdakwa akan berusaha mengembalikan setelah Terdakwa menjalani proses hukum.
38. Bahwa Sdri. Yosina Erlely adalah orang tua Ibu dari teman Terdakwa bernama Sdr. Robert Erlely yang tinggal di Merauke dan Terdakwa kenal sejak tahun 2021 di Jayapura dan Terdakwa memiliki hutang dengan teman Terdakwa tersebut sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melunasi sisa hutang Terdakwa.
39. Bahwa yang mengetahui hal tersebut diatas adalah Saksi-8, Saksi-2 serta Sdri. Ririn Setyorini kemudian keberadaan Saksi-2 sekarang ada di Jayapura dan Saksi-6 tidak jadi/batal mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2021 karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditahan di Sel Pomdam XVII/Cen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa penyerahan uang dari Saksi-3 kepada Terdakwa untuk mengungkapkannya yaitu Saksi-6 berada di rumah milik Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cen tepatnya di kursi teras rumah dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan tempat penyerahan tersebut karena setiap pertemuan dengan Saksi-3 selalu berada di rumah Saksi-8.

41. Bahwa Terdakwa pernah mendapat informasi dari pimpinan bahwa pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD menurut peraturan kedinasan tidak dipungut biaya apapun/gratis.

42. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki rencana atau perjanjian dengan Saksi-8 apabila Saksi-6 lulus Caba PK TNI AD 2021 Saksi-8 akan mendapat atau menerima uang imbalan dari Terdakwa.

43. Bahwa cara untuk masuk menjadi prajurit TNI AD antara lain didahulukan mendaftar Online maupun langsung di instansi militer seperti Ajendam XVII/Cenderawasih ataupun kantor Instansi lainnya seperti Korem Kodim, setelah itu melaksanakan Pemeriksaan administrasi, mengikuti tes Kesehatan, tes jasmani, Sidang Parade, kemudian melanjutkan tes di Rindam pemeriksaan ulang tingkat pusat seperti tes Kesehatan badan/jiwa, tes Jasmani, tes Mental Ideologi, tes psikologi dan Pantuhir serta seleksi tersebut dilaksanakan tidak dipungut biaya apapun.

45. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dengan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Bukti transaksi Bank BRI.
2. 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Plaza Probolinggo.
3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/690/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 04 Februari 2021.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Sdr. Erwan Istiadidin.
6. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Ririn Setyorini No Rek 491801019696530 tanggal transaksi selama bulan April 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar Bukti transaksi Bank BRI.
2. 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Plaza Probolinggo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah barang bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi diterangkan barang bukti surat tersebut menunjukkan bukti bahwa Saksi-1 Sdri. Lilik Hartini telah menransfer uang kepada Terdakwa dan Saksi-7 (Mahmudah Chanifah istri Terdakwa) sejumlah yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk pengurusan Saksi-2 Sdr. Totok Kurniawan masuk Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 di Kodam XVII/Cenderawasih, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/690/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 04 Februari 2021.

Setelah barang bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi diterangkan barang bukti surat tersebut menunjukkan bukti bahwa Pimpinan TNI AD telah memberikan petunjuk tentang Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Calon Prajurit TNI, yang salah satunya adalah adanya larangan praktek KKN, memberikan rekomendasi, pungutan biaya secara illegal.

5. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Sdr. Erwan Istiadidin.
6. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Ririn Setyorini No Rek 491801019696530 tanggal transaksi selama bulan April 2021.

Setelah barang bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi diterangkan barang bukti surat tersebut menunjukkan bukti bahwa Saksi-3 Sdr. Erwan Istiadidin dan istrinya Sdri. Ririn Setyorini telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk pengurusan Saksi-4 Robin Saputra, masuk Secaba PK TA 2021/2022, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan tersebut di atas, setelah seluruhnya diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk X tahun 1992 di Pusdikhub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Hub di Pusdikhub setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Sandidam CIII/Trikora, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai Pendidikan selanjutnya dan pada tahun 2017 di pindahkan tugaskan di Binsisfoomin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Infolahtadam XVII/Cenderawasih sampai terjadinya tindak pidana  
putusan.mahkamahagung.go.id berdinasi aktif dengan pangkat Mayor Inf NRP  
2920017400671 sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar, Terdakwa berdinasi di Infolahtadam XVII/Cenderawasih sejak bulan Februari 2018. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari sebagai Kasi Binsisfomin, antara lain: membantu dan mengawasi pelaksanaan tugas pembaharuan data pers yang ada di Kodam XVII/Cenderawasih dan melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.
3. Bahwa benar, pada tahun 2021 Terdakwa tidak tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 di Kodam XVII/Cenderawasih. Namun Terdakwa pada tahun sebelumnya pernah tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AD Secata Gel I, Sepa PK, Taruna Akmil, Secaba dan Secata Gel II setiap tahunnya sebagai Testor Metal Ideologi (MI Wawancara). Dan Terdakwa mulai tergabung dalam Tim seleksi sejak tahun 2012, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) pada tahun 2015 ketika Saksi-6 karena sama-sama berdinasi di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, kemudian pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-6 menjabat sebagai Pajasrem 174/ATW Merauke bertemu dengan Terdakwa yang saat itu melaksanakan kegiatan kunjungan kerja bersama Tim dari Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 apabila ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD agar menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bersedia membantu dan menjamin calon lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar, pada bulan September 2020 ketika Saksi-6 berada di Jawa Timur dalam rangka menjalani pengobatan di RSAL Surabaya, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menanyakan apakah ada calon yang ingin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK TA 2021/2022 namun saat itu Saksi-6 menjawab tidak ada.
6. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 (Sdri. Lilik Hartini) didampingi Sdr. Soleh suaminya dan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) anaknya datang menemui Saksi-6 di rumahnya yang beralamat Jl. Sukarno Hatta RT 004, RW 001, Kel. Pilang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, menyampaikan niatnya mendaftarkan Saksi-2 yang telah lulus SMU untuk mendaftar menjadi anggota TNI akan tetapi setelah Saksi-6 mengecek tinggi badan Saksi-2 ternyata kurang memenuhi syarat kelulusan sehingga yang bersangkutan menyarankan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 untuk membina fisik dan menjalani terapi terlebih dahulu dan menyuruhnya mendaftar tahun berikutnya.
7. Bahwa benar, pada bulan November 2020 sewaktu Saksi-6 berada di rumah Saksi-1, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan apakah sudah ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan bahwa mempunyai keponakan yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD akan tetapi terkendala masalah tinggi badan dan sedang menjalani terapi maupun pembinaan fisik, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa

Halaman 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terkait masalah tinggi badan tidak ada masalah dan dirinya sanggup mengatasi serta menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, setelah itu Terdakwa menyampaikan terkait masalah dana atau uang imbalan diserahkan apabila Saksi-2 telah dinyatakan lulus.

8. Bahwa benar, karena Terdakwa meyakinkan dan menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, kemudian Saksi-6 mengalihkan panggilan melalui *video call* setelah terhubung, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6, Saksi-1, Sdr. Soleh suami Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa sanggup membantu dan mengatakan "Saya jamin jadi" dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan setelah ada pengumuman lulus seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 segera dikirim ke Jayapura-Papua, untuk dilakukan pembinaan sebelum mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD sedangkan masalah administrasi terkait surat-surat kependudukan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan melengkapinya.
9. Bahwa benar, kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Soleh dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya, selanjutnya mereka sepakat meminta tolong kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar, pada bulan Desember 2020 sebelum Saksi-2 berangkat ke Jayapura, Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menyampaikan permintaan agar mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan administrasi dan surat-surat lainnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.
11. Bahwa benar, pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-2 ke Jayapura dan tinggal di rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam Ima Kota Jayapura selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk mengurus keperluan administrasi berangkat ke Kab. Jayawijaya (Wamena) dalam rangka mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021.
12. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sesuai kesepakatan apabila calon tidak lolos dalam mengikuti seleksi namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
13. Bahwa benar, total keseruan uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 2) Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 3) Pada tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Mahmudah Chanifah istri Terdakwa Mayor Inf Surya Wahyudi Norek 362401021835532.
- 4) Pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 5) Pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 6) Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 7) Pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
- 8) Pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
14. Bahwa benar, pada tahun 2017 saat Hari Raya Idul Fitri, Saksi-3 Sdr. Erwan Istiadidin dan istrinya Sdri. Ririn Setyorini kenal dengan Saksi-8 Peltu Supingi dikenalkan oleh ibu Saksi-3 di rumah Saksi-8 ketika berkunjung ke rumah Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cen Jl. Diponegoro Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dalam rangka silaturahmi karena mereka sama-sama berasal dari Kab. Tenggalek Jawa Timur dan sejak saat itu Saksi-3 mengetahui bahwa Saksi-8 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Ajendam XVII/Cenderawasih.
15. Bahwa benar, pada bulan Februari 2021 Saksi-3 bersama keluarganya bertemu kembali dengan Saksi-8 dalam acara pernikahan, pada saat itu Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 dan keluarganya apakah anaknya yang bernama Sdr. Robin Saputra (Saksi-4) ada minat menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-8 menawarkan diri sanggup membantu Saksi-4 agar dapat lolos dan diterima menjadi prajurit TNI. Mendapat tawaran dari Saksi-8 tersebut, selanjutnya Saksi-3 beserta keluarganya menanyakan kepada Saksi-4 apakah berminat masuk menjadi prajurit TNI, Saksi-4 berminat menjadi prajurit TNI kemudian Saksi-3 menyampaikannya kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 memberikan arahan kepada Saksi-3 dan keluarganya termasuk Saksi-4 untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI.
16. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 dihubungi melalui telpon oleh Saksi-8

Halaman 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memintanya agar segera datang ke rumah Saksi-8 untuk putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00

WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 dan bertemu dengan Saksi-8, Sdri. Sulis istrinya Saksi-8 dan seorang laki-laki yang belum dikenalnya, kemudian Saksi-8 mengenalkan Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mayor Inf Surya Wahyudi (Terdakwa) yang berdinis di Infolahtadam XVII/Cen.

17. Bahwa benar, setelah itu Saksi-8 menyampaikan jika Terdakwa adalah orang yang sering membantu meloloskan menjadi prajurit TNI AD oleh karena itu jika masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa calon diminta menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
18. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang membutuhkan 12 (dua belas) orang calon prajurit Secaba PK TA 2021/2022 yang akan dibawa atau didaftarkan melalui Wamena pada tanggal 28 Agustus 2021 namun baru mendapat 8 (delapan) orang calon.
19. Bahwa benar, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa dan Saksi-8 tersebut, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang menjadi jaminan apabila dikemudian hari Saksi-4 adiknya gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 gagal dalam mengikuti seleksi maka uang yang telah diserahkan tersebut akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa serta menyetujui untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi-8.
20. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, di teras rumah milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali janjinya akan membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021/2022, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Sulis istri Saksi-8, Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-8.
21. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut Saksi-8 merekam melalui video menggunakan Handphone miliknya dan dalam rekaman video tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 dan istrinya bahwa uang akan kembali utuh apabila calon gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Sdri. Sulis istri Saksi-8 juga ikut meyakinkan Saksi-3 bahwa masuk dan diterima menjadi prajurit TNI AD dengan membayar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk murah karena masih ada yang berani membayar lebih dari nilai yang diserahkan oleh Saksi-3 tersebut.
22. Bahwa benar, setelah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-8 menulis penyerahan uang tersebut dalam lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti jaminan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022,

Halaman 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya terkait berkas-berkas kelengkapan terkait domisili dan keberangkatan ke Kab. Wamena, Terdakwa menyampaikan sudah ada yang mengurus termasuk biaya transportasi keberangkatan hanya terkait masalah biaya makan selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar calon menyiapkan sendiri.

23. Bahwa benar, selain menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan alasan untuk keperluan mengurus administrasi dan meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI Norek 810201007045504 a.n. Sdri. Yosina Erlelly, setelah itu Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat domisili.
24. Bahwa benar, dikarenakan Sdri. Siti ibu kandung Saksi-4 dan keluarganya masih berdomisili di Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur dan salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD minimal telah berdomisili selama 3 (tiga) tahun di Papua sehingga Saksi-8 membantu mengurus kepindahan Sdri. Siti beserta keluarganya dari Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur ke Papua dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-8, selanjutnya domisili Sdri. Siti dan keluarganya dipindahkan ke Papua dengan alamat Jl. Diponegoro RT 005 RT 008 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sehingga dengan kepindahan Sdri. Siti dan keluarganya melalui peran Saksi-8 tersebut.
25. Bahwa benar, harapan dari keluarga Saksi-3, Saksi-4 dapat lolos dalam seleksi administrasi akan tetapi sampai saat dibukanya pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022 pada bulan Agustus 2021, Saksi-4 tidak pernah dipanggil dan ternyata Saksi-4 tidak sempat mendaftar atau tidak bisa mengikuti seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan di Pomdam XIII/Cenderawasih karena adanya laporan dari Saksi-1 Sdr. Lilik Hartini.
26. Bahwa benar, uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3, sehingga Saksi-3 mewakili keluarga merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-8, selanjutnya melaporkan kepada penyidik Pomdam XVII/Cen guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
27. Bahwa benar, dengan tidak dikembalikannya uang Saksi-1 dan Saksi-3 maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 mengalami kerugian berupa materiil uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
28. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat terkait larangan bagi Prajurit maupun PNS TNI AD memberikan rekomendasi/ perwalian penunjang (Sponsorship), melakukan pungutan liar maupun melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD namun perintah tersebut oleh Terdakwa diabaikannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari jika Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk dapat meloloskan Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi prajurit TNI melalui seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 dan Caba PK AD TA. 2021/2022.

30. Bahwa benar, tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat, uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari para Saksi tersebut, Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi, membayar hutang dan berfoya-foya di bar, minum-minuman keras dan perempuan.

31. Bahwa benar, cara Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut diatas adalah cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa itu telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3.

32. Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu kebohongan saja yang dengan ucapannya itu hanya ditujukan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 agar mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan harapan Saksi-2 dan Saksi-4 dapat lolos seleksi menjadi prajurit TNI AD sebagaimana janji Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari hal itu tidak ada, karena secara faktual Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meloloskan para Saksi dan perekrutan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokonya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk meringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim Tinggi akan menanggapinya bersama pada saat mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang didasarkan pada 2 (dua) berkas perkara dan 2 (dua) Keppera sebagaimana yang telah diuraikan di depan dalam putusan ini, yang selanjutnya Oditur Militer Tinggi dengan mendasari pasal 128 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer digabungkan dalam satu surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.
- Unsur ke-4 : Secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan Barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa (Mayor Inf Surya Wahyudi) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk X tahun 1992 di Pusdikhub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Hub di Pusdikhub setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Sandidam CIII/Trikora.
2. Bahwa benar, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan dan berbagai Pendidikan selanjutnya dan pada tahun 2017 di

Halaman 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pinidankan tugaskan di Binsistoomin Infolatadam XVII/Cend  
putusan.mahkamahagung.go.id terjadinya tindak pidana ini Terdakwa berdin  
aktif di Denmadam XVII/Cend, dengan pangkat Mayor Inf. NRP  
2920017400671 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cen selaku Papera Nomor Kep/103/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan Nomor Kep/127/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinan aktif sampai dengan sekarang di Denmadam XVII/Cend.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
5. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD yang berdinan Denmadam XVII/Cend dan belum pernah di berhentikan dari Dinasnya dan saat persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tanpa ada gangguan apapun sehingga Terdakwa dapat dikatakan sehat jasmana dan Rohani yang mampu mempertanggung jawabkan pebutannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Terdakwa masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur ke-1, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan maksud" disini adalah padanan katanya dari kata "Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan

Halaman 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.idm.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:
  - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
  - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tahun 2021 Terdakwa tidak tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 di Kodam XVII/Cenderawasih. Namun Terdakwa pada tahun sebelumnya pernah tergabung dalam Tim seleksi penerimaan Prajurit TNI AD Secata Gel I, Sepa PK, Taruna Akmil, Secaba dan Secata Gel II setiap tahunnya sebagai Testor Metal Ideologi (MI Wawancara). Dan Terdakwa mulai tergabung dalam Tim seleksi sejak tahun 2012, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) pada tahun 2015 ketika Saksi-6 karena sama-sama berdinass di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, kemudian pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-6 menjabat sebagai Pajasrem 174/ATW Merauke bertemu dengan Terdakwa yang saat itu melaksanakan kegiatan kunjungan kerja bersama Tim dari Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa berpesanan kepada Saksi-6 apabila ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD agar menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bersedia membantu dan menjamin calon lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD.

Halaman 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar, pada bulan September 2020 ketika Saksi-6 berada di Jawa Timur dalam rangka menjalani pengobatan di RSAL Surabaya, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menanyakan apakah ada calon yang ingin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK TA 2021/2022 namun saat itu Saksi-6 menjawab tidak ada.
4. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 (Sdr. Lilik Hartini) didampingi Sdr. Soleh suaminya dan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) anaknya datang menemui Saksi-6 di rumahnya yang beralamat Jl. Sukarno Hatta RT 004, RW 001, Kel. Pilang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, menyampaikan niatnya mendaftarkan Saksi-2 yang telah lulus SMU untuk mendaftar menjadi anggota TNI akan tetapi setelah Saksi-6 mengecek tinggi badan Saksi-2 ternyata kurang memenuhi syarat kelulusan sehingga yang bersangkutan menyarankan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 untuk membina fisik dan menjalani terapi terlebih dahulu dan menyuruhnya mendaftar tahun berikutnya.
5. Bahwa benar, pada bulan November 2020 sewaktu Saksi-6 berada di rumah Saksi-1, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan apakah sudah ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan bahwa mempunyai keponakan yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD akan tetapi terkendala masalah tinggi badan dan sedang menjalani terapi maupun pembinaan fisik, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa terkait masalah tinggi badan tidak ada masalah dan dirinya sanggup mengatasi serta menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, setelah itu Terdakwa menyampaikan terkait masalah dana atau uang imbalan diserahkan apabila Saksi-2 telah dinyatakan lulus.
6. Bahwa benar, karena Terdakwa meyakinkan dan menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, kemudian Saksi-6 mengalihkan panggilan melalui *video call* setelah terhubung, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6, Saksi-1, Sdr. Soleh suami Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa sanggup membantu dan mengatakan "Saya jamin jadi" dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan setelah ada pengumuman lulus seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 segera dikirim ke Jayapura-Papua, untuk dilakukan pembinaan sebelum mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD sedangkan masalah administrasi terkait surat-surat kependudukan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan melengkapinya.
7. Bahwa benar, kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Soleh dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya, selanjutnya mereka sepakat meminta tolong kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar, pada bulan Desember 2020 sebelum Saksi-2 berangkat ke Jayapura, Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menyampaikan permintaan agar mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan administrasi dan surat-surat lainnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar, pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-2 ke Jayapura datang ke rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam lama Kota Jayapura selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk mengurus keperluan administrasi berangkat ke Kab. Jayawijaya (Wamena) dalam rangka mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021.
10. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sesuai kesepakatan apabila calon tidak lolos dalam mengikuti seleksi namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
11. Bahwa benar, total keseruhan uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - b. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - c. Pada tanggal 26 Januari 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Mahmudah Chanifah istri Terdakwa Mayor Inf Surya Wahyudi Norek 362401021835532.
  - d. Pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - e. Pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - f. Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - g. Pada tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
  - h. Pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Surya Wahyudi Norek 362401034692533.
12. Bahwa benar, pada tahun 2017 saat Hari Raya Idul Fitri, Saksi-3 Sdr. Erwan Istadidin dan istrinya Sdri. Ririn Setyorini kenal dengan Saksi-8 Peltu Supingi dikenalkan oleh ibu Saksi-3 di rumah Saksi-8 ketika berkunjung ke rumah Saksi-8 di Asrama Ajendam XVII/Cen Jl. Diponegoro Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura dalam rangka silaturahmi karena mereka sama-sama berasal dari Kab. Trenggalek Jawa Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sejak saat itu Saksi-3 mengetahui bahwa Saksi-8 adalah  
putusan.mahkamahagung.go.id yang berdinis di Ajendam XVII/Cenderawasih.

13. Bahwa benar, pada bulan Februari 2021 Saksi-3 bersama keluarganya bertemu kembali dengan Saksi-8 dalam acara pernikahan, pada saat itu Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 dan keluarganya apakah anaknya yang bernama Sdr. Robin Saputra (Saksi-4) ada minat menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-8 menawarkan diri sanggup membantu Saksi-4 agar dapat lolos dan diterima menjadi prajurit TNI. Mendapat tawaran dari Saksi-8 tersebut, selanjutnya Saksi-3 beserta keluarganya menanyakan kepada Saksi-4 apakah berminat masuk menjadi prajurit TNI, Saksi-4 berminat menjadi prajurit TNI kemudian Saksi-3 menyampaikannya kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 memberikan arahan kepada Saksi-3 dan keluarganya termasuk Saksi-4 untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI.
14. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 dihubungi melalui telpon oleh Saksi-8 yang memintanya agar segera datang kerumah Saksi-8 untuk dikenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 dan bertemu dengan Saksi-8, Sdri. Sulis istrinya Saksi-8 dan seorang laki-laki yang belum dikenalnya, kemudian Saksi-8 mengenalkan Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mayor Inf Surya Wahyudi (Terdakwa) yang berdinis di Infolahtadam XVII/Cen.
15. Bahwa benar, setelah itu Saksi-8 menyampaikan jika Terdakwa adalah orang yang sering membantu meloloskan menjadi prajurit TNI AD oleh karena itu jika masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa calon diminta menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
16. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang membutuhkan 12 (dua belas) orang calon prajurit Secaba PK TA 2021/2022 yang akan dibawa atau didaftarkan melalui Wamena pada tanggal 28 Agustus 2021 namun baru mendapat 8 (delapan) orang calon.
17. Bahwa benar, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa dan Saksi-8 tersebut, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang menjadi jaminan apabila dikemudian hari Saksi-4 adiknya gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 gagal dalam mengikuti seleksi maka uang yang telah diserahkan tersebut akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa serta menyetujui untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi-8.
18. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, di teras rumah milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali janjinya akan membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021/2022, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Sulis Saksi-3, Sdr. Ririn Setyorini dan Saksi-8.

19. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut Saksi-8 merekam melalui *video* menggunakan *Handphone* miliknya dan dalam rekaman *video* tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 dan istrinya bahwa uang akan kembali utuh apabila calon gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Sdr. Sulis istri Saksi-8 juga ikut meyakinkan Saksi-3 bahwa masuk dan diterima menjadi prajurit TNI AD dengan membayar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk murah karena masih ada yang berani membayar lebih dari nilai yang diserahkan oleh Saksi-3 tersebut.
20. Bahwa benar, setelah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-8 menulis penyerahan uang tersebut dalam lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti jaminan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022, selanjutnya terkait berkas-berkas kelengkapan terkait domisili dan keberangkatan ke Kab. Wamena, Terdakwa menyampaikan sudah ada yang mengurus termasuk biaya transportasi keberangkatan hanya terkait masalah biaya makan selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar calon menyiapkan sendiri.
21. Bahwa benar, selain menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan alasan untuk keperluan mengurus administrasi dan meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI Norek 810201007045504 a.n. Sdr. Yosina Erlelly, setelah itu Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat domisili.
22. Bahwa benar, dikarenakan Sdr. Siti ibu kandung Saksi-4 dan keluarganya masih berdomisili di Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur dan salah satu persyaratan administrasi pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD minimal telah berdomisili selama 3 (tiga) tahun di Papua sehingga Saksi-8 membantu mengurus kepindahan Sdr. Siti beserta keluarganya dari Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur ke Papua dengan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-8, selanjutnya domisili Sdr. Siti dan keluarganya dipindahkan ke Papua dengan alamat Jl. Diponegoro RT 005 RT 008 Kel. Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura sehingga dengan kepindahan Sdr. Siti dan keluarganya melalui peran Saksi-8 tersebut.
23. Bahwa benar, harapan dari keluarga Saksi-3, Saksi-4 dapat lolos dalam seleksi administrasi akan tetapi sampai saat dibukanya pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022 pada bulan Agustus 2021, Saksi-4 tidak pernah dipanggil dan ternyata Saksi-4 tidak sempat mendaftar atau tidak bisa mengikuti seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan di Pomdam XIII/Cenderawasih karena adanya laporan dari Saksi-1 Sdr. Lilik Hartini.
24. Bahwa benar, uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi-3 mewakili keluarga merasa dirugikan atas perbuatan

Halaman 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi-8, selanjutnya melaporkan kepada pengadilan Banding XVII/Cen guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

25. Bahwa benar, dengan tidak dikembalikannya uang Saksi-1 Sdri. Lilik Hartini dan Saksi-3 Sdr. Erwan Istiadidin maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) serta menimbulkan kekecewaan yang dalam bagi keluarga Saksi-1 dan Saksi-3.
26. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat terkait larangan bagi Prajurit maupun PNS TNI AD memberikan rekomendasi/perwalian penunjang (*Sponsorship*), melakukan pungutan liar, maupun melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD namun perintah tersebut oleh Terdakwa diabaikannya.
27. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari jika Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk dapat meloloskan Saksi-2 dan Saksi-4 menjadi prajurit TNI melalui seleksi Cata PK TNI AD Gel I TA. 2021 dan Caba PK AD TA. 2021/2022.
28. Bahwa benar, tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mudah dan cepat, uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari para Saksi tersebut, Terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa, membayar hutang dan berfoya-foya di bar, minum-minuman keras dan perempuan.
29. Bahwa benar, cara Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut diatas adalah cara-cara yang tidak dibenarkan atau bertentangan dengan hukum sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa itu telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat  
putusan.mahkamahagung.go.id yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa terkait masalah tinggi badan Saksi-2 yang tidak memenuhi syarat untuk masuk menjadi prajurit TNI melalui video call ketika Terdakwa dihubungi oleh Saksi-6, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6, Saksi-1, Sdr. Soleh (suami Saksi-1) dan Saksi-2 bahwa dirinya menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD meskipun

Halaman 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada masalah terkait tingginya badan Terdakwa sanggup membayar, Terdakwa mengatakan " Saya jamin jadi" dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan setelah ada pengumuman lulus seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 segera dikirim ke Jayapura-Papua.

2. Bahwa benar, apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Soleh dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya sehingga mereka sepakat untuk meminta tolong kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 agar Saksi-2 datang ke Jayapura untuk dilakukan pembinaan sebelum mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD sedangkan masalah administrasi terkait surat-surat kependudukan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan melengkapinya.
3. Bahwa benar, selanjutnya sebelum Saksi-2 berangkat ke Jayapura, pada bulan Desember 2020 Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menyampaikan permintaan agar mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan administrasi dan surat-surat lainnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.
4. Bahwa benar, pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-2 ke Jayapura dan tinggal di rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam lama Kota Jayapura selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk mengurus keperluan administrasi berangkat ke Kab. Jayawijaya (Wamena) dalam rangka mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021.
5. Bahwa Benar, Saksi-2 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur tersebut, kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sesuai kesepakatan namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
6. Bahwa benar, total keseluruhan uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 Erwan Istadidin dihubungi melalui telpon oleh Saksi-8 Peltu Supingi yang memintanya agar segera datang kerumahnya untuk dikenalkan dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-8 menyampaikan kalau Terdakwa adalah orang yang sering membantu meloloskan menjadi prajurit TNI AD oleh karena itu kalau masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa calon diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang membutuhkan 12 (dua belas) orang calon prajurit Secaba PK TA 2021/2022 yang akan dibawa atau didaftarkan melalui Wamena pada tanggal 28 Agustus 2021 namun baru mendapat 8 (delapan) orang calon.
10. Bahwa benar, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang menjadi jaminan apabila dikemudian hari Saksi-4 adiknya gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa apabila Saksi-4 gagal dalam mengikuti seleksi maka uang yang telah diserahkan dan diterimanya tersebut akan dikembalikan utuh.
11. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa yang didukung oleh Saksi-8 tersebut membuat Saksi-3 dan istrinya menjadi yakin dan percaya akan penyampaian Terdakwa serta menyetujui untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi-8.
12. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, di teras rumah milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali janjinya akan membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021/2022, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Sulis istri Saksi-8, Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-8 yang merekam melalui video menggunakan Handphone miliknya dan dalam rekaman video tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya bahwa uang akan kembali utuh apabila calon gagal dalam mengikuti seleksi.
13. Bahwa benar, Saksi-4 tidak sempat mendaftar atau tidak bisa mengikuti seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan di Pomdam XIII/Cenderawasih namun uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak kembali, oleh karena itu Saksi-3 mewakili keluarga merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-8, selanjutnya melaporkan kepada penyidik Pomdam XVII/Cen guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bahwa benar, kata-kata Terdakwa tersebut tidak lain adalah kata-kata bohong ataupun rangkaian kebohongan karena setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi dan Saksi-4 gagal mengikuti seleksi, uang yang telah diberikan Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa sampai saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suatu kebohongan saja yang dengan ucapannya itu hanya ditujukan untuk meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 agar mengikuti kemauan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang dengan harapan Saksi-2 dan Saksi-4 dapat lolos seleksi

Halaman 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi prajurit TNI AD sebagaimana janji Terdakwa, padahal putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan hal itu tidak ada, karena secara faktual Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk meloloskan para Saksi dan perekrutan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat " Secara Bersama-sama", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "secara bersama-sama" adalah para pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Turut Serta (DEELNEMING) menurut Von Feurbach, mengenal 2 (dua) jenis peserta, yaitu:

- 1) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, adalah:
  - Pleger (orang melakukan).
  - Doen Pleger (orang yang menyuruh melakukan).
  - Medepleger (Orang yang turut serta melakukan).
- 2) Mereka yang hanya membantu usaha, yang dilakukan oleh mereka yang berada pada point (1), adalah:
  - Mereka yang berusaha langsung membantu (Ghilfe).
  - Mereka yang membantu (Medepllichtige).

Menurut Von Feurbach Medepleger (Orang yang turut serta melakukan) adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan satu peristiwa pidana pidana. Sedangkan menurut Van Hamel dan Hazewinkel, Turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat unsur-unsur peristiwa pidana yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) unsur untuk dapat mengatakan bahwa bentuk turut serta yang bersangkutan adalah turut serta melakukan, yaitu:

- Antara peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi.
- Para peserta bersama telah melaksanakan.

Menurut Simons, Turut melakukan adalah pembuat (dader), oleh sebab itu maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kwalitas-kwalitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan.

Menurut Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht, orang yang turut melakukan (medeplegen) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P.A.F. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia pada halaman 621-622 mengemukakan pendapat HOGE RAAD dalam Arrest-Arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N. J. 1914, sebagai berikut : "Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menurut P.A.F. Lamintang "ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau "opzet" yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu "medeplegen" di dalam delik tersebut". (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, h. 618-619, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Saksi-6 (Lettu Inf Muksin) pada tahun 2015 ketika Saksi-6 karena sama-sama ber dinas di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, kemudian pada bulan Desember 2019 ketika Saksi-6 menjabat sebagai Pajasrem 174/ATW Merauke bertemu dengan Terdakwa yang saat itu melaksanakan kegiatan kunjungan kerja bersama Tim dari Kodam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-6 apabila ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD agar menghubungi Terdakwa karena Terdakwa bersedia membantu dan menjamin calon lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar, pada bulan September 2020 ketika Saksi-6 berada di Jawa Timur dalam rangka menjalani pengobatan di RSAL Surabaya, Saksi-6 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menanyakan apakah ada calon yang ingin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK TA 2021/2022 namun saat itu Saksi-6 menjawab tidak ada.
3. Bahwa benar, pada bulan Oktober 2020 Saksi-1 (Sdr. Lilik Hartini) didampingi Sdr. Soleh suaminya dan Saksi-2 (Sdr. Totok Kurniawan) anaknya datang menemui Saksi-6 di rumahnya yang beralamat Jl. Sukarno Hatta RT 004, RW 001, Kel. Pilang Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, menyampaikan niatnya mendaftarkan Saksi-2 yang telah lulus SMU untuk mendaftar menjadi anggota TNI akan tetapi setelah Saksi-6 mengecek tinggi badan Saksi-2 ternyata kurang memenuhi syarat kelulusan sehingga yang bersangkutan menyarankan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 untuk membina fisik dan menjalani terapi terlebih dahulu dan menyuruhnya mendaftar tahun berikutnya.
4. Bahwa benar, pada bulan November 2020 sewaktu Saksi-6 berada di rumah Saksi-1, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-6 melalui telepon menanyakan apakah sudah ada calon yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan bahwa mempunyai keponakan yang ingin mendaftar menjadi prajurit TNI AD akan tetapi terkendala masalah tinggi badan dan sedang menjalani terapi maupun

Halaman 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembinaan fisik, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa terdapat masalah tinggi badan tidak ada masalah dan dirinya sanggup mengatasi serta menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, setelah itu Terdakwa menyampaikan terkait masalah dana atau uang imbalan diserahkan apabila Saksi-2 telah dinyatakan lulus.

5. Bahwa benar, karena Terdakwa meyakinkan dan menjamin Saksi-2 lulus dan diterima menjadi prajurit TNI AD, kemudian Saksi-6 mengalihkan panggilan melalui *video call* setelah terhubung, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6, Saksi-1, Sdr. Soleh suami Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa sanggup membantu dan mengatakan "Saya jamin jadi" dengan imbalan uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan setelah ada pengumuman lulus seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan agar Saksi-2 segera dikirim ke Jayapura-Papua, untuk dilakukan pembinaan sebelum mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI AD sedangkan masalah administrasi terkait surat-surat kependudukan dan lain-lain menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan melengkapinya.
6. Bahwa benar, kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Soleh dan Saksi-2 merasa yakin dan percaya, selanjutnya mereka sepakat meminta tolong kepada Terdakwa.
7. Bahwa benar, pada bulan Desember 2020 sebelum Saksi-2 berangkat ke Jayapura, Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui telepon menyampaikan permintaan agar mengirimkan sejumlah uang dengan alasan untuk keperluan pengurusan administrasi dan surat-surat lainnya, menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa.
8. Bahwa benar, pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi-2 ke Jayapura dan tinggal di rumah Terdakwa alamat Asmil Kodam Ima Kota Jayapura selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam rangka persiapan mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021, selanjutnya Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 dengan alasan untuk mengurus keperluan administrasi berangkat ke Kab. Jayawijaya (Wamena) dalam rangka mendaftar seleksi Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2021.
9. Bahwa benar setelah Saksi-2 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA 2021 dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur tersebut, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 minta pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sesuai kesepakatan apabila calon tidak lolos dalam mengikuti seleksi namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja karena uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
10. Bahwa benar, total keseruhan uang yang telah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar, Saksi-3 Sdr. Erwan Istiadidin kenal dengan Saksi-8 Peltu Supingi karena dikenalkan oleh ibu Saksi-3,

Halaman 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada bulan Februari 2021 Saksi-3 bersama keluarganya bertemu dengan Saksi-8 dalam acara pernikahan, pada saat itu Saksi-8 bertanya kepada Saksi-3 dan keluarganya apakah anaknya yang bernama Sdr. Robin Saputra (Saksi-4) ada minat menjadi prajurit TNI, kemudian Saksi-8 menawarkan diri sanggup membantu Saksi-4 agar dapat lolos dan diterima menjadi prajurit TNI.

12. Bahwa benar, mendapat tawaran dari Saksi-8 tersebut, selanjutnya Saksi-3 beserta keluarganya menanyakan kepada Saksi-4 apakah berminat masuk menjadi prajurit TNI, Saksi-4 berminat menjadi prajurit TNI kemudian Saksi-3 menyampaikannya kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi-8 memberikan arahan kepada Saksi-3 dan keluarganya termasuk Saksi-4 untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi penerimaan menjadi prajurit TNI.
13. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-3 dihubungi melalui telepon oleh Saksi-8 yang memintanya agar segera datang kerumah Saksi-8 untuk dikenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 dan bertemu dengan Saksi-8, Sdri. Sulis istrinya Saksi-8 dan seorang laki-laki yang belum dikenalnya, kemudian Saksi-8 mengenalkan Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya kepada laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mayor Inf Surya Wahyudi (Terdakwa) yang berdinis di Infolahtadam XVII/Cen.
14. Bahwa benar, setelah itu Saksi-8 menyampaikan jika Terdakwa adalah orang yang sering membantu meloloskan menjadi prajurit TNI AD oleh karena itu jika masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Terdakwa calon diminta menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
15. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sedang membutuhkan 12 (dua belas) orang calon prajurit Secaba PK TA 2021/2022 yang akan dibawa atau didaftarkan melalui Wamena pada tanggal 28 Agustus 2021 namun baru mendapat 8 (delapan) orang calon.
16. Bahwa benar, setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa dan Saksi-8 tersebut, Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang menjadi jaminan apabila dikemudian hari Saksi-4 adiknya gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika Saksi-4 gagal dalam mengikuti seleksi maka uang yang telah diserahkan tersebut akan dikembalikan utuh sehingga Saksi-3 maupun Sdri. Ririn Setyorini istrinya menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa serta menyetujui untuk menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan Saksi-8.
17. Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi-3 bersama Sdri. Ririn Setyorini istrinya datang ke rumah Saksi-8 untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, di teras rumah milik Saksi-8, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali janjinya akan membantu meluluskan Saksi-4 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2021/2022, kemudian Saksi-3 menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Sulis istri Saksi-8, Sdri. Ririn Setyorini dan Saksi-8.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut Saksi-8 merekam melalui *video* menggunakan *Handphone* miliknya dan dalam rekaman *video* tersebut Terdakwa berjanji kepada Saksi-3 dan istrinya bahwa uang akan kembali utuh apabila calon gagal dalam mengikuti seleksi, selanjutnya Sdri. Sulis istri Saksi-8 juga ikut meyakinkan Saksi-3 bahwa masuk dan diterima menjadi prajurit TNI AD dengan membayar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk murah karena masih ada yang berani membayar lebih dari nilai yang diserahkan oleh Saksi-3 tersebut.
19. Bahwa benar, setelah uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Saksi-8 menulis penyerahan uang tersebut dalam lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bukti jaminan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022, selanjutnya terkait berkas-berkas kelengkapan terkait domisili dan keberangkatan ke Kab. Wamena, Terdakwa menyampaikan sudah ada yang mengurus termasuk biaya transportasi keberangkatan hanya terkait masalah biaya makan selama kurang lebih 2 (dua) minggu agar calon menyiapkan sendiri.
20. Bahwa benar, selain menerima uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Terdakwa juga meminta uang lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-3 dengan alasan untuk keperluan mengurus administrasi dan meminta agar uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI Norek 810201007045504 a.n. Sdri. Yosina Erlelly, setelah itu Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus surat-surat domisili.
21. Bahwa benar, harapan dari keluarga Saksi-3, Saksi-4 dapat lolos dalam seleksi administrasi akan tetapi sampai saat dibukanya pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD melalui Caba PK TA. 2021/2022 pada bulan Agustus 2021, Saksi-4 tidak pernah dipanggil dan ternyata Saksi-4 tidak sempat mendaftar atau tidak bisa mengikuti seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan di Pomdam XIII/Cenderawasih karena adanya laporan dari Saksi-1 Sdr. Lilik Hartini.
22. Bahwa benar, uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang keseluruhannya sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Terdakwa, oleh karena itu Saksi-3 mewakili keluarga merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-8, selanjutnya melaporkan kepada penyidik Pomdam XVII/Cen guna diproses sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
23. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa telah membuat kerugian Sdri. Lilik Hartini (Saksi-1) berupa materiil uang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian Sdr. Erwan Istiadidin (Saksi-3) sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) serta memberikan harapan palsu kepada keluarga untuk bisa membantu anaknya masuk menjadi TNI.
24. Bahwa benar, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kerugian yang dialami oleh Sdri. Lilik Hartini (Saksi-1) sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Erwan Istiadidin (Saksi-3) sebesar Rp220.000.000,- (dua ratus

Halaman 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua puluh juta rupiah), tidak akan terjadi tanpa adanya kegasangan antara Terdakwa dengan Saks-6 dan Saksi-8 yang mencari dan memberikan informasi kepada Terdakwa jika Saksi-2 anak dari Saksi-1 dan Saksi-4 adik dari Saksi-3 berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI, selain itu Saksi-6 dan Saksi-8 juga ikut meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

25. Bahwa benar, Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-8 sebagai anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, sejak semula sudah mengetahui adanya larangan dari pimpinan untuk menjadi calo dan pendaftaran penerimaan prajurit TNI AD menurut peraturan kedinasan tidak dipungut biaya apapun/gratis namun Saksi-6 dan Saksi-8 tidak melarang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 kepada Terdakwa namun Saksi-6 dan Saksi-8 justru ikut mempengaruhi, meyakinkan dan mendorong Saksi-1 dan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur keempat, yaitu Secara bersama-sama, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer pada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari para Saksi (Saksi-1 Sdr. Lilik Hartini dan Saksi-3 Sdr. Erwan Istadidin) dengan cara memanfaatkan keadaan atau kondisi para Saksi yang sudah menaruh kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang anggota TNI berpangkat Pamen dan dipandang sudah sebagai anggota berpangkatnya sehingga sikap dan perkataannya dianggap sebagai suatu kebenaran.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak lagi peduli terhadap aturan hukum serta fungsi tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, padahal Terdakwa selaku prajurit TNI AD berpangkat Pamen seharusnya turut serta mendukung perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat terkait larangan bagi Prajurit TNI AD memberikan rekomendasi/ perwalian penunjang (Sponsorship) maupun melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AD bukan justru mencari keuntungan dari keadaan tersebut, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan dan menimbulkan kekecewaan para Saksi, juga dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap perekrutan calon Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan negatif terhadap perekrutan calon prajurit TNI yang saat ini sedang dalam sorotan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Halaman 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id dalam hal ini Infolahtadam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat Hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim Tinggi perlu mempertimbangkan mengenai lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa dihadapkan dengan permohonan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi menghargai kejujuran Terdakwa yang mengakui secara terus terang perbuatannya dan atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya. Oleh karenanya agar Terdakwa segera dapat beradaptasi dengan lingkungan Masyarakat umum dan segera memperbaiki kehidupannya, maka Majelis Hakim Tinggi memandang Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi perlu untuk diperingan, sekaligus menanggapi permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikaitkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena ingin mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah dari Saksi-1 dan Saksi-3 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, membayar hutang, berfoya-foya dan minum-minuman keras, sehingga pada saat ditagih oleh Saksi-1 dan Saksi-3 karena ternyata Saksi-2 dan Saksi-4 tidak lolos menjadi prajurit TNI AD sebagaimana janji Terdakwa kepada para Saksi, Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang para Saksi sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi-3 mengalami kerugian sejumlah Rp220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan sampai saat ini tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh para Saksi tersebut. Hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang egois hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan kepentingan orang lain (Saksi-1 dan Saksi-3).
  - b. Bahwa ditinjau dari kepentingan TNI/Kesatuan dalam hal ini Infolahtadam XVII/Cenderawasih, perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan cara melakukan penipuan tersebut sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berpangkat Perwira Menengah sehingga para Saksi percaya bahwa Terdakwa dapat meluluskan anak/adiknya menjadi seorang Prajurit TNI. Dengan pangkat dan jabatan yang disandang oleh Terdakwa tersebut serta lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI yang tergolong sudah

Halaman 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 9-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat senior seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri. Terdakwa tidak terlibat dalam masalah hukum apalagi masalah perekrutan anggota TNI dan seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun kode etik Perwira dan kode etik Prajurit TNI, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang akan membawa dampak dan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan memberikan pandangan buruk dari masyarakat terhadap perekrutan anggota TNI sehingga dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Infolahtadam XVII/Cen sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka terdapat cukup alasan bagi Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya yaitu berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Bukti transaksi Bank BRI.
2. 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Plaza Probolinggo.
3. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/690/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 04 Februari 2021.
5. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang tunai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Sdr. Erwan Istiadidin.
6. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Ririn Setyorini No Rek 491801019696530 tanggal transaksi selama bulan April 2021.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan  
putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM  
jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Surya Wahyudi, Mayor Inf 2920017400671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan Secara Bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 8 (delapan) lembar Bukti transaksi Bank BRI.
- b. 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Plaza Probolinggo.
- c. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor STR/690/2018 tanggal 02 Agustus 2018.
- d. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/266/2021 tanggal 04 Februari 2021.
- e. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Sdr. Erwan Istadidin.
- f. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Ririn Setyorini No Rek 491801019696530 tanggal transaksi selama bulan April 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP. 11980017760771 serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ery Soeharsono, S.Sos., S.H. Letkol Chk NRP 21930125940970, Penasihat Hukum Terdakwa Fahmy Farezky, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lettu Chk NRP 11170023350887 dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

**Sultan, S.H.**  
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd

**Tri Arianto, S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)